IMPLEMENTASI PERATURAN BANK INDONESIA NO. 5/21/PBI/2003 TENTANG PENERAPAN *KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES* DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN

(Studi Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Adzinatun Nisa'

NIM 15220010

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

IMPLEMENTASI PERATURAN BANK INDONESIA NO. 5/21/PBI/2003 TENTANG PENERAPAN *KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES* DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN

(Studi Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Adzinatun Nisa'

NIM 15220010

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI PERATURAN BANK INDONESIA NO. 5/21/PBI/2003 TENTANG PENERAPAN *KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES* DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN

(Studi Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 25 April 2019

Penulis,

Adzinatun Nisa'

NIM 15220010

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Adzinatun Nisa' NIM: 15220010 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI PERATURAN BANK INDONESIA NO. 5/21/PBI/2003 TENTANG PENERAPAN *KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES* DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN

(Studi Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 25 April 2019

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 196104152000031001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: Syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Adzinatun Nisa'
NIM : 15220010
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Suwandi, M.H.
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 Tentang Penerapan *Know Your Customer Principles* Dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun (Studi Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 03 Desember 2018	Proposal Skripsi	
2	Kamis, 06 Desember 2018	ACC Proposal Skripsi	
2	Kamis, 03 Januari 2019	BAB I dan II	
3	Kamis, 10 Januari 2019	Revisi BAB I dan II	
4	Selasa, 22 Januari 2019	BAB III	
5	Senin, 04 Februari 2019	Revisi BAB III	
6	Jumat, 22 Februari 2019	BAB IV	
7	Rabu, 13 Maret 2019	Revisi BAB IV	
8	Kamis, 08 April 2019	BAB V	
9	Senin, 15 April 2019	Abstrak	
10	Senin, 25 April 2019	ACC Skripsi	

Malang, 25 April 2019
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji skripsi saudara Adzinatun Nisa' NIM: 15220010, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI PERATURAN BANK INDONESIA NO. 5/21/PBI/2003 TENTANG PENERAPAN *KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES* DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN

(Studi Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang)

Telah dinyatakan **Lulus** dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji:

1. Iffaty Nasyi'ah, M.H. (_____)
   NIP. 197606082009012007 — Ketua

2. Dr. Suwandi, M.H. (_____)
   NIP. 196104152000031001 — Sekretaris

3. Dra. Jundiani, SH., M.Hum (_____)
   NIP. 196509041999032001 — Penguji Utama

Malang, 14 Mei 2019

Dekan,

Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum.

NIP. 196512052000031001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحۡذَرُواْۚ فَإِن تَوَلَّيۡتُمۡ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلۡبَلَٰغُ ٱلۡمُبِينُ

"Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-(Nya) serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan (amanat) dengan jelas."

(QS. al-Maidah: 92)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT. atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keluasan berpikir sehingga skripsi yang berjudul **"Implementasi Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 Tentang Penerapan *Know Your Customer Principles* Dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun (Studi Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang)"** dapat terselesaikan dengan baik dan juga tepat waktu. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. yang telah membawa kita sebagai ummatnya ke jalan kehidupan yang penuh dengan ilmu, amal dan taqwa.

Dengan segala daya dan upaya serta bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dra. Jundiani, SH., M.Hum, Dr. Suwandi, M.H., Iffaty Nasyi'ah, M.H. selaku Majelis Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian ini.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5. Dr. Suwandi, M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diberikan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag. selaku Dosen Penasihat Akademik penulis selama menempuh kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih penulis haturkan atas segala arahan, bimbingan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
8. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada pihak Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang, penulis ucapkan terima kasih telah mengizinkan untuk melakukan sebuah penelitian dan telah memberikan informasi yang dibutuhkan selama penelitian.
10. Kedua orang tua penulis, yang telah memberikan dukungan moril dan materiil, memberikan motivasi yang luar biasa serta doa yang selalu mengiringi sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
11. Kepada seluruh pihak yang telah membantu baik secara materiil maupun formil dalam penyelesaian skripsi ini.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 25 April 2019

Penulis,

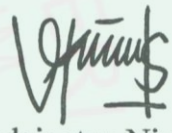

Adzinatun Nisa'

NIM 15220010

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab *(A Guidge Arabic Transliteration)*, INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	B	ط	=	th
ت	=	T	ظ	=	dh
ث	=	Ta	ع	=	‘ (mengahadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	gh
ح	=	H	ف	=	f
خ	=	Kh	ق	=	q

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t̲" jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسلة اللمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransiterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, miasalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh.*

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yag berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan *(idhafah)* maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan……
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ……..
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد الآ رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامرجميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

HALAMAN BUKTI KONSULTASI SKRIPSI iv

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI v

HALAMAN MOTTO vi

KATA PENGANTAR vii

PEDOMAN TRANSLITERASI x

DAFTAR ISI xiv

DAFTAR LAMPIRAN xvii

ABSTRAK xviii

ABSTRACT xix

ملخص البحث xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Batasan Masalah 6

C. Rumusan Masalah 7

D. Tujuan Penelitian 7

E. Manfaat Penelitian 7

F. Definisi Operasional 8

G. Sistematika Pembahasan 11

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu 14

B. Kajian Pustaka 19

1. *Know Your Customer Principles* 19

a. *Character* 22

b. *Capacity* 23

c. *Capital* 25

d. *Collateral* 26

e. *Condition of Economic* 28

2. Perjanjian 29

3. Pembiayaan dalam Perbankan Syariah 36

4. Jaminan dalam Pembiayaan Bank Syariah 40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 49

B. Pendekatan Penelitian 50

C. Lokasi Penelitian 51

D. Sumber dan Jenis Data 51

E. Teknik Pengumpulan Data 53

F. Teknik Analisis Data 54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian 56

1. Profil Bank BRI Syariah KC Malang 56

2. Sejarah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah 56

3. Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah 58

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Struktur Organisasi Bank BRI Syariah KC Malang 59
5. *Job Descreption* Bank BRI Syariah KC Malang 61
6. Ruang Lingkup Kegiatan Bank BRI Syariah 64

B. Paparan dan Analisis Data 68
1. Paparan Data 68
2. Analisis Data 81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 113
B. Saran 114

DAFTAR PUSTAKA xxi

LAMPIRAN-LAMPIRAN xxiv

DAFTAR RIWAYAT HIDUP xxxiv

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian Skripsi dari Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang

Lampiran 2 : Foto Lokasi Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang

Lampiran 3 : Foto Wawancara Bersama Pihak Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang

Lampiran 4 : Foto Wawancara Bersama Nasabah KMF Purna iB Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang

Lampiran 5 : Brosur Pembiayaan dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun (KMF Purna iB) Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang

Lampiran 6 : Formulir Permohonan Pembiayaan dengan Jaminan SK Pensiun Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang

Lampiran 7 : Tabel Estimasi Angsuran Pensiunan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang

Lampiran 8 : Pedoman Wawancara Kepada Pihak Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang

Lampiran 9 : Pedoman Wawancara Kepada Nasabah KMF Purna iB Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang

Lampiran 10 : Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 Tentang Penerapan *Know Your Customer Principles*

Lampiran 11 : Daftar Riwayat Hidup

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Adzinatun Nisa', 15220010, 2019, **Implementasi Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 Tentang Penerapan *Know Your Customer Principles* Dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun (Studi Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang).** Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Suwandi, M.H.

Kata Kunci: *Know Your Customer Principles,* Perjanjian Pembiayaan, Jaminan SK Pensiun, Peraturan Bank Indonesia.

Saat ini bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang dapat memberikan pembiayaan kepada calon debitur dengan menggunakan jaminan SK Pensiun, padahal SK Pensiun tidak memiliki daya eksekutorial ketika debitur mengalami risiko. Sebelum memberikan pembiayaan dengan jaminan SK pensiun, bank syariah tersebut harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mengurangi terjadinya risiko. Salah satu upaya agar prinsip kehati-hatian tersebut dapat diterapkan adalah kebijakan penerapan *Know Your Customer Principles* yang mana bank syariah tersebut harus melakukan penilaian secara seksama terhadap *character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economic*.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tentang penerapan *Know Your Customer Principles* dan fiqih muamalah dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu wawancara dan dokumentasi, serta sumber data sekunder yaitu literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *Know Your Customer Principles* dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang sudah diterapkan dan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 di mana kriteria penilaiannya lebih difokuskan pada *character, capacity,* dan *collateral.* Sedangkan menurut fiqih muamalah secara objektif Surat Keputusan Pensiun di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang sekalipun tidak memiliki daya eksekutorial, tetapi secara subjektif memiliki nilai yang tinggi dan berharga bagi nasabah dan bagi bank syariah tersebut karena dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang tentu legalitas dan integritasnya tidak diragukan lagi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Adzinatun Nisa', 15220010, 2019, **The Implementation of Bank Indonesia Regulation No. 5/21/PBI/2003 Concerning the Implementation of *Know Your Customer Principles* in Financing Agreements with Guaranteed Pension Decrees (Study at BRI Sharia of Malang Branch Office).** Thesis, Department of Sharia Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dr. Suwandi, M.H.

Keywords: *Know your customer principles,* Financing Agreement, Guaranteed Pension Decrees, Bank Indonesia Regulation.

At present the BRI Sharia of Malang Branch Office can provide financing to prospective debtors using the SK Pension pension plan, even though SK Pension does not have executive power when the debtor is at risk. Before providing financing with a SK pension guarantee, the Islamic bank must apply the precautionary principle to reduce the occurrence of risks. One of the efforts so that the precautionary principle can be applied is the policy of implementing Know Your Customer Principles in which the Islamic bank must carefully assess character, capacity, capital, collateral and condition of economic.

The purpose of this study is to determine the implementation of Bank Indonesia Regulation No. 5/21/PBI/2003 concerning the implementation of Know Your Customer Principles and muamalah fiqh in financing agreements with the guarantee of a Pension Decree at BRI Sharia of Malang Branch Office. This research is an empirical juridical research with a sociological juridical approach. Sources of data used are primary data sources, namely interviews and documentation, as well as secondary data sources, namely literature related to this study.

The results of this study indicate that the application of Know Your Customer Principles in the guarantee agreement with a Pension Decree in BRI Sharia of Malang Branch Office has been implemented and in accordance with Bank Indonesia Regulation No. 5/21/PBI/2003 where the assessment criteria are more focused on character, capacity, and collateral. Whereas according to muamalah fiqh objectively the Pension Decree contained in the BRI Sharia of Malang Branch Office even though it does not have executive power, but in subjective has a high value and is valuable for people who retire and for the Islamic bank because it is issued by a government agency whose legality and integrity is undoubtedly.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ملخص البحث

أذينة النساء، ١٥٢٢٠٠١٠، ٢٠١٩، **تطبيق نظام البنك الإندونيسي رقم ٢٠٠٣/PBI/٢١/٥ عن تطبيق قاعد اعرف عميلك في معاهدة التمويل بضمان رسالة تقرير التعاقد (دراسة في بنك BRI الشريعة فرع مالانج)**. بحث جامعي، قسم أحكام التجارة الشريعة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: دكتور سوواندي، الماجستير

الكلمات الأساسية: قاعدة اعرف عميلك، معاهدة التمويل، ضمان رسالة تقرير التعاقد، نظام البنك الإندونيسيا.

يوفر البنك الشرعي اليوم التمويلات لدى مرشح المقترض بضمان رسالة تقرير التعاقد، مع أن هذه الرسالة ليس لها قوة حكمية حين يصاب المقترض بالمخاطر. وقبل منح هذا التمويل، يطبق البنك الشرعي مبادئ التحفظ لتقليل المخاطر حيث تأتي مفاجأة. ومن إحدى المحاولات المبذولة لحماية مبادئ التحفظ وتطبيقها من قبل البنك الشرعي هي نظام تطبيق قاعدة اعرف عميلك حيث يقوم البنك بتقييم دقيق نحو الطبيعة، الكفاءة، الرأسمال، الضمان، ومستقبل العمل.

يهدف هذا البحث إلى معرفة تطبيق نظام البنك الإندونيسي رقم ٢٠٠٣/PBI/٢١/٥ عن تطبيق قاعدة اعرف عميلك في معاهدة التمويل بضمان رسالة تقرير التعاقد في بنك BRI الشريعة فرع مالانج. يعتبر هذا البحث بأنه البحث القضائي الواقعي باستخدام المدخل القضائي الاجتماعي. وموقع البحث هو بنك BRI الشريعة فرع مالانج. مصادر البيانات المستخدمة هي المصدر الأساسي وهو المقابلة والتوثيق، والمصدر الثانوي وهو المطبوعات المتعلقة بهذا البحث.

ونتائج البحث تدل على أن تطبيق قاعدة اعرف عميلك في معاهدة التمويل بضمان رسالة تقرير التعاقد في بنك BRI الشريعة فرع مالانج قد تم تطبيقها ويطابق بنظام البنك الإندونيسي رقم ٢٠٠٣/PBI/٢١/٥ حيث تركز التقييم في محاور الطبيعة، الكفاءة، والضمان. أما من ناحية فقه المعاملة، منطوقه يقول متجردا بأن رسالة تقرير التعاقد الموجودة في بنك BRI الشريعة فرع مالانج ليس لها قوة إعدامية، ولكن من ناحية شخصية يتملك هذا البنك بالقيم الراقية والسامية نحو المتعاقدين ونحو البنك الشرعي لأنها تتخرج من مؤوسة الحكومة المعروفة بصحتها ونزاهتها.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.[1] di mana peran perbankan itu sangat penting bagi kemajuan ekonomi, tidak terkecuali pada perbankan syariah yang saat ini pertumbuhannya bisa dikatakan cukup pesat di Indonesia.

Perbankan Syariah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan ekonomi Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah[2] dijelaskan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya.[3]

Perbankan syariah dalam menjalankan fungsinya harus memperhatikan prinsip kehati-hatian untuk mengurangi terjadinya sebuah risiko. Dalam pelaksanaannya untuk mengurangi terjadinya risiko tersebut, maka jaminan pemberian pembiayaan dalam arti keyakinan atas kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh perbankan syariah.

[1] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 3.
[2] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
[3] Khaerul umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 16.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jaminan dapat berupa benda yang digolongkan sebagai barang yang tidak bergerak seperti tanah maupun bangunan dan dapat juga berupa benda yang digolongkan sebagai barang bergerak bermotor yang dilengkapi dengan STNK dan BPKB.[4] Jaminan juga bisa berupa surat-surat berharga maupun surat-surat berharga yang didalamnya melekat hak tagih seperti Saham, SK Pegawai Negeri Sipil, SK Pensiun Pegawai Negeri Sipil, dan lain sebagainya.

Pengikatan jaminan bertujuan apabila sewaktu-waktu debitur mengalami risiko atau tidak lagi mempunyai kemampuan untuk membayar hutangnya, maka pihak kreditur dapat melakukan sebuah tindakan eksekusi/sita jaminan terhadap objek jaminan tersebut. Pihak bank/kreditur harus cermat dalam melakukan penelitian terhadap jaminan yang diberikan kepada calon debitur, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Menurut ketentuan hukum di Indonesia Surat Keputusan Pensiun tidak termasuk dalam jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan tetapi termasuk sebagai hak istimewa *(prevelege)* yang wujudnya dapat berupa ijazah, surat keputusan (SK), surat pensiun dan lain-lain.[5] Sehingga Surat Keputusan Pensiun dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.

Permasalahan terjadi apabila calon debitur yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan tidak memiliki aset berharga atau bernilai ekonomi tinggi, padahal calon debitur tersebut sangat memerlukan sebuah pembiayaan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya, maka dalam hal ini pihak bank merasa perlu untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut.

[4] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 68.
[5] J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: Citra Adytia Bakti, 1993), h. 11.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Saat ini dapat dikatakan bahwa bank dapat memberikan pembiayaan kepada calon debitur dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun, sedangkan secara hukum bahwasannya Surat Keputusan Pensiun itu tidak dapat diperjualbelikan, tidak memiliki daya eksekutorial serta tidak dapat dipindahtangankan seperti halnya jaminan yang berupa aset yang bernilai ekonomi tinggi baik itu berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak apabila sewaktu-waktu debitur mengalami sebuah risiko.

Walaupun Surat Keputusan Pensiun bukan merupakan benda yang dapat dipindahtangankan (yang mempunyai nilai pengalihan) tetapi perkembangan dalam praktik perbankan yang melihat sisi ekonomis pada surat tersebut menjadikannya dapat diterima oleh beberapa bank termasuk pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang sebagai jaminan pembiayaan. Bank tersebut merupakan satu dari sekian banyak bank syariah yang menawarkan sebuah pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun.

Produk pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang yaitu KMF Purna iB adalah Kepemilikan Multifaedah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli *(murabahah)* atau sewa menyewa *(ijarah)* di mana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.

Maraknya fenomena menjaminkan Surat Keputusan Pensiun saat ini seolah menjadi sesuatu yang lazim. Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pegawai,[6] bahwasannya Surat Keputusan (SK) tentang pemberian pensiun dapat dipergunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari bank. Hal ini membuktikan bahwa Surat Keputusan (SK) Pensiun tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan dalam pemberian pembiayaan.

Berkaitan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun tersebut, sebelum memberikan pembiayaan, perbankan syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mengurangi terjadinya risiko. Salah satu upaya agar prinsip kehati-hatian tersebut dapat diterapkan oleh perbankan syariah adalah kebijakan penerapan prinsip mengenal nasabah *(Know Your Customer Prinsiples)* yang mana perbankan syariah harus melakukan penilaian yang seksama terhadap *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan) dan *condition of economic* (prospek usaha).

Kelima prinsip tersebut sangat penting untuk dijadikan sebagai penilaian sebelum bank memberikan persetujuan pemberian pembiayaan. Bagi bank debitur yang memenuhi semua prinsip 5C adalah nesabah yang layak untuk mendapatkan suatu pembiayaan. Ketika bank melihat adanya calon debitur yang mempunyai karakter yang kuat, mempunyai kemampuan untuk mengembalikan peminjaman, mempunyai jaminan, modal yang kuat, serta kondisi perekonomian yang aman maka semua itu sangat penting bagi bank.

Melalui penelitian ini penulis ingin menyampaikan beberapa gambaran deskriptif bagaimana penerapan prinsip mengenal nasabah *(Know Your Customer Principles)* di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang terkait

[6] Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun sebagai upaya bank tersebut untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian.

Penerimaan nasabah harus sesuai dengan kriteria yang sudah ada dalam perbankan dan dalam ajaran hukum Islam yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadits Nabi SAW.[7] Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT. dalam Al-Quran surah an-Nisa' ayat 58, yang berbunyi:[8]

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat." (QS. an-Nisa': 58)

Prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*) pertama kali diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003. Terkait dengan hal tersebut, yang dimaksud dengan prinsip mengenal nasabah dalam Peraturan Bank Indonesia ini adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

Berdasarkan uraian di atas, menurut peneliti bahwa penerapan *Know Your Customer Principles* dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan

[7] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 74.
[8] QS. an-Nisa' ayat 58.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Surat Keputusan Pensiun ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tentang penerapan *Know Your Customer Principles* untuk mengurangi terjadinya risiko merupakan problematika yang sangat menarik untuk dikaji. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan judul yaitu: "Implementasi Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 Tentang Penerapan *Know Your Customer Principles* Dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun (Studi Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang)".

B. Batasan Masalah

Pada dasarnya, untuk memberikan sebuah kejelasan mengenai objek yang menjadi fokus penelitian skripsi ini, dan menghindari perluasan masalah sebagai dampak luasnya ruang lingkup objek yang dikaji serta agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti, maka peneliti melakukan pembatasan masalah pada Implementasi Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 Tentang Penerapan *Know Your Customer Principles* dan fiqih muamalah dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang.

Di dalam penelitian ini, penulis juga lebih memfokuskan kepada jenis pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun yang digunakan oleh Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang yakni jenis pembiayaan konsumtif, di mana jenis pembiayaan konsumtif yang terdapat dalam Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang tersebut misalnya perabotan rumah tangga, barang elektronik, renovasi rumah, Kendaraan bermotor roda 2 non niaga, serta barang-barang konsumtif yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat di ambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *Know Your Customer Principles* dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang perspektif PBI No. 5/21/PBI/2003 tentang penerapan *Know Your Customer Principles*?
2. Bagaimana implementasi *Know Your Customer Principles* dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang perspektif fiqih muamalah?

D. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi *Know Your Customer Principles* dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang perspektif PBI No. 5/21/PBI/2003 tentang penerapan *Know Your Customer Principles*.
2. Untuk mengetahui implementasi *Know Your Customer Principles* dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang perspektif fiqih muamalah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
   a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah sumbangan pemikiran bagi jurusan Hukum Bisnis Syariah dalam menentukan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

gambaran tentang penerapan *Know Your Customer Principles* dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun.

b) Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau bahan rujukan bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa yang akan datang.

c) Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pengetahuan khususnya keilmuan dalam bidang pembiayaan terhadap lembaga keuangan syariah di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi peneliti, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang pembiayaan terhadap lembaga keuangan perbankan syariah di Indonesia terkait penerapan *Know Your Customer Principles* dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun.

b) Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi terkait dengan perjanjian pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun antara pegawai terhadap lembaga keuangan perbankan syariah di Indonesia.

c) Bagi instansi terkait diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sebuah sumbangsih ide dan terobosan baru untuk kemajuan instansi terkait.

F. Definisi Operasional

Dari uraian yang telah dijelaskan peneliti di atas, ada beberapa hal penting yang harus diketahui sebelum melanjutkan suatu penelitian. di mana peneliti harus memahami setiap suku kata yang dijadikan judul dalam

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penelitian. Oleh sebab itu, diuraikan beberapa penjelasan mengenai judul penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi

   Implementasi merupakan suatu bentuk aksi nyata dalam menjalankan rencana yang telah dirancang dengan matang. Dalam pengertian secara sederhana yang dimaksud dengan sebuah implementasi adalah sebuah pelaksanaan atau penerapan, namun implementasi juga suatu proses yang dilakukan dalam rangka evaluasi atas aspek-aspek yang dikenainya. Implementasi dalam hal penerapan kebijakan menghubungkan antara tujuan-tujuan yang direncanakan dalam keberlangsungan sebuah kebijakan dengan realisasi yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan. Berkaitan dengan penelitian ini penulis bertujuan untuk mengaitkan Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tentang penerapan *Know Your Customer Principles* dan hukum Islam dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun dengan penerapan yang ada di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang apakah telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. *Know Your Customer Principles*

   Know Your Customer Principles adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.[9] Dalam peraturan tersebut jelas bahwa prinsip mengenal nasabah merupakan salah satu upaya dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian. Dalam proses pemberian

[9] Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pembiayaan perlu diperhatikan *Know Your Customer Principles* yang dikenal dengan 5C, antara lain yaitu *character* (watak), *capacity* (kapasitas), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), *condition of economic* (prospek usaha). Berkaitan dengan penelitian ini penulis bertujuan untuk meneliti secara mendalam tentang perjanjian pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang dikaitkan dengan penerapan *Know Your Customer Principles* yang terdiri dari *character* (watak), *capacity* (kapasitas), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), dan *condition of economic* (prospek usaha).

3. Perjanjian Pembiayaan

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.[10] Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur. Jadi perjanjian itu terjadi antara kedua belah pihak yang saling berjanji, kemudian timbul kesepakatan yang mengakibatkan adanya suatu perikatan di antara kedua belah pihak tersebut. Perjanjian pembiayaan merupakan perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan. Di mana pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan

[10] R. Subekti, *Hukum Perjanjian,* (Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987), h. 6.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Istilah pembiayaan pada intinya *I believe, I Trust,* saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti *(trust)* berarti bahwa lembaga pembiayaan selaku *Shahib al-mal* menaruh suatu kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan adanya ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Di mana dalam pembiayaan mengandung berbagai maksud, atau dengan kata lain dalam pembiayaan terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu, antara lain yakni kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, dan balas jasa.

G. Sistematika Pembahasan

Sebelum peneliti mengkaji lebih jauh, peneliti akan menguraikan terkait sistematika pembahasan skripsi ini untuk mempermudah memahami alur dan isi dari penelitian yang berjudul "Implementasi Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 Tentang Penerapan *Know Your Customer Principles* Dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun (Studi Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang)", maka peneliti membaginya dalam lima bab. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Pada bab ini didalamnya menjelaskan tentang penguraian latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini dipaparkan latar belakang masalah dengan judul Implementasi Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 Tentang Penerapan *Know Your Customer Principles* Dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun (Studi Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang) agar pembaca memahami mengapa peneliti mengambil judul tersebut, serta dipaparkan batasan masalah untuk memberikan kejelasan mengenai objek yang menjadi fokus penelitian agar penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti, serta dipaparkan rumusan masalah agar jelas letak permasalahan yang akan diteliti. Tujuan dan manfaat penelitian merupakan penyampaian tentang dampak dari dilakukannya penelitian tersebut baik secara teoritis maupun praktis.

Bab kedua adalah tinjauan pustaka. Pada bab ini merupakan rangkaian beberapa konsep maupun teori sebagai sarana bahan yang dipergunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pada bab ini menguraikan mengenai penelitian yang relevan dengan judul penelitian tersebut serta perbedaan dengan penelitian terdahulu dan kajian pustaka antara lain tentang *Know Your Customer Principles*, perjanjian, pembiayaan dalam perbankan syariah, dan jaminan dalam pembiayaan bank syariah. Sehingga nantinya dari sub bahasan tersebut akan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menganalisis dari setiap data yang diperoleh.

Bab ketiga adalah metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang penulis ajukan. Metode penelitian yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dipakai dalam meneliti permasalahan tersebut dengan tujuan agar hasil dari penelitian ini lebih terarah dan sistematis. Adapun isi dari bab ini yaitu menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis semua data yang diperoleh.

Bab empat adalah hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini memuat pembahasan hasil penelitian yang didalamnya mengkaji tentang deskripsi obyek penelitian, pembahasan mengenai penerapan *Know Your Customer Principles* dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan teori yang ada agar dapat menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

Bab kelima adalah penutup. Pada bab ini merupakan bab akhir pada penelitian, di mana memuat hasil akhir atau kesimpulan dari suatu penelitian yang telah dilakukan yang menjawab berbagai rumusan masalah yang mana didalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini. Kesimpulan disini memuat poin-poin yang merupakan pokok dari data yang telah dikumpulkan dan diteliti. Sedangkan saran merupakan segala hal yang bisa diterapkan atau dilakukan pasca adanya penelitian ini dan juga berisi tentang hal-hal yang dirasa belum dilakukan dalam penelitian ini dan kemungkinan dapat dilakukan penelitian selanjutnya. Selain berisi kesimpulan dan saran, dalam bab ini juga disertai lampiran-lampiran guna menambah informasi sebagai bukti keabsahan bahwa penelitian ini dilakukan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sesuatu yang penting sebagai bentuk tolak ukur dalam suatu penelitian untuk mengetahui perbedaan tentang substansi isi penelitian yang mempunyai tema yang sama, namun obyek kajian yang berbeda. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu mengenai penerapan *Know Your Customer Principles* dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun dengan berbagai fokus kajian:

1. Penelitian dengan judul "*Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Kredit Di Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Solo Kartasura"*, ditulis oleh Andi Setya Nurdin, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2010. Dalam penelitian ini, membahas mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Solo Kartasura.[11] Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat kesamaan terhadap objek yang di teliti yakni membahas mengenai proses pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit atau pembiayaan. Akan tetapi perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian

[11] Andi Setya Nurdin, *Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Kredit Di Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Solo Kartasura*, *Skripsi*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kredit, sedangkan penelitian ini fokus kepada implementasi Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tentang penerapan *Know Your Customer Principles* dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun (Studi Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang).

2. Penelitian dengan judul "*Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Di BMT Bina Ummah Yogyakarta (Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah)",* ditulis oleh Meylla Qurrata Ainy, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai penerapan prinsip kehati-hatian di BMT Bina Ummah Yogyakarta dengan berdasarkan *maqasid asy-syari'ah*.[12] Penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian sebuah pembiayaan. akan tetapi perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang penerapan prinsip kehati-hatian di BMT Bina Ummah Yogyakarta dengan berdasarkan *maqasid asy-syari'ah*, sedangkan penelitian ini membahas mengenai implementasi Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tentang penerapan *Know Your Customer Principles* dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun (Studi Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang).

[12] Meylla Qurrata Ainy, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Di BMT Bina Ummah Yogyakarta (Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah),* Skripsi, (Yogyakarta: Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Penelitian dengan judul "*Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan (SK) Anggota DPRD Pada PT. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten (BJB) TBK",* ditulis oleh Putri Ayu Endah Lestari, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2016. Penelitian ini lebih memfokuskan membahas tentang bagaimana proses pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan SK anggota DPRD.[13] Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Adapun kesamaan terhadap objek yang diteliti penulis dengan penelitian terdahulu yaitu membahas mengenai prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan Surat Keputusan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan Surat Keputusan (SK) anggota DPRD, sedangkan penelitian ini fokus kepada implementasi Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tentang penerapan *Know Your Customer Principles* dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun (Studi Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang). Selain itu, penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris.
4. Penelitian dengan judul "*Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di PT. Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharjo*

[13] Putri Ayu Endah Lestari, *Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan (SK) Anggota DPRD Pada PT. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten (BJB) TBK*, Skripsi, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2016).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Cabangbanjaran dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan", ditulis oleh Arissandi Setiadi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan juga kendala yang dihadapi para pihak selama proses pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan SK Pengangkatan PNS.[14] Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Adapun kesamaan terhadap objek yang diteliti penulis dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai perjanjian kredit atau pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di PT. Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharjo Cabangbanjaran dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada implementasi Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tentang penerapan *Know Your Customer Principles* dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun (Studi Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang). Selain itu, penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian yuridis normatif empiris, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

[14] Arissandi Setiadi, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di PT. Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharjo Cabangbanjaran dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,* Skripsi, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama/PT/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Andi Setya Nurdin / Universitas Muhammadiyah Surakarta / 2010	Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Kredit Di Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Solo Kartasura	1. Kesamaan objek yang di teliti yaitu sama-sama mengenai proses pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit atau pembiayaan. 2. Menggunakan metode penelitian yuridis empiris.	Mengkaji tentang pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit.
2.	Meylla Qurrata Ainy / Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga / 2014	Penerapan Prinsip Kehati-hatian *(Prudential Principle)* Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Di BMT Bina Ummah Yogyakarta (Tinjauan *Maqasid Asy-Syari'ah*)	Persamaan penelitian yang terdapat pada penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan pembiayaan.	1. Mengkaji tentang penerapan prinsip kehati-hatian *(prudential principle)* dalam pelaksanaan pembiayaan di tinjau dari *maqasid asy-syari'ah*. 2. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif.
3.	Putri Ayu Endah Lestari / Universitas Padjadjaran / 2016	Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan (SK) Anggota DPRD Pada PT. Bank	Persamaan pada penelitian ini adalah kesamaan objek yang di teliti yaitu pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit	1. Mengkaji tentang pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan Surat Keputusan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

		Pembangunan Jawa Barat dan Banten (BJB) TBK	dengan jaminan Surat Keputusan (SK).	(SK) anggota DPRD. 2. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif.
4.	Arissandi Setiadi / Universitas Islam Bandung / 2017	Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit dengan Jaminan SK PNS di PT. Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharjo Cabangbanjaran dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan	Persamaan penelitian yang terdapat pada penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit atau pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan.	1. Mengkaji tentang prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan SK PNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 2. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif empiris.

B. Kajian Pustaka

1. *Know Your Customer Principles*

Know Your Customer Principles atau prinsip mengenal nasabah sudah dikenal oleh para Penyedia Jasa Keuangan, khususnya Perbankan. Oleh karena itu, sebelum memberikan suatu pembiayaan, bank syariah harus memperhatikan prinsip kehati-hatian untuk mengurangi terjadinya berbagai macam risiko usaha, antara lain yaitu risiko operasional *(operational risk)*, risiko hukum *(legal risk)*, risiko konsentrasi *(concentration risk)*, serta risiko reputasi *(reputational risk)*.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Untuk mengurangi berbagai macam risiko tersebut, salah satu prinsip kehati-hatian *(prudential principle)* yang harus diterapkan oleh bank syariah adalah kebijakan penerapan prinsip mengenal nasabah *(Know Your Customer Principles).* Prinsip tersebut telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003.

Di mana yang dimaksud dengan prinsip mengenal nasabah dalam Peraturan Bank Indonesia ini adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.[15] Nasabah yang dimaksud adalah tidak hanya orang yang memiliki simpanan di bank yang bersangkutan tetapi juga pihak-pihak yang menggunakan jasa bank.

Adapun kewajiban pokok yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh bank di dalam sebuah peraturan prinsip mengenal nasabah, yaitu:

b. Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah;
c. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah;
d. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah;
e. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko.

Jadi, prinsip mengenal nasabah *(Know Your Customer Principles)* merupakan suatu prinsip yang mewajibkan bank untuk terlebih dahulu

[15] Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengenali nasabahnya sebelum melakukan transaksi dengan nasabah yang bersangkutan. Hal ini lebih untuk menjaga hubungan bank dengan nasabah, agar dapat berjalan dengan lancar dalam setiap transaksi yang dilakukan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.

Pada dasarnya di dalam proses pemberian pembiayaan itu perlu diperhatikan terkait dengan *Know Your Customer Principles* yang dikenal dengan prinsip 5C, Tujuan dari diterapkannya prinsip 5C ini secara tidak langsung bertujuan antara nasabah dengan bank syariah tidak menerima hasil yang tidak jelas *(gharar)* dan agar terjadi kerelaan antara kedua belah pihak seperti yang telah dijelaskan dalam al-Quran surat an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:[16]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. an-Nisa': 29)

Jadi, tujuan pasti dari penerapan prinsip 5C adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan, kestabilan sistem perbankan, peraturan perundang-undangan, serta ketentuan yang berlaku secara konsisten. Konsep tentang prinsip 5C ini tidak muncul dengan tiba-tiba, akan tetapi sebagai proses pemikiran yang melalui serangkaian pengamatan atas perkembangan kehidupan perbankan yang semakin dinamis dan kompleks.

[16] QS. an-Nisa' ayat 29.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Prinsip 5C yang dipakai bank syariah harus mempunyai kejelasan dalam hal prosedur, pedoman, dan kebijakan pembiayaan agar dapat menentukan kualitas pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah. di mana pemberian pembiayaan kepada nasabah, terlebih dahulu harus terpenuhi persyaratan prinsip 5C, antara lain yaitu:

a. *Character* (watak);

Prinsip ini dilihat dari segi kepribadian nasabah. Penilaian watak calon debitur bertujuan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjaman. Hal ini dapat diperoleh berdasarkan hubungan yang terjalin antara bank dan calon debitur atau informasi dari pihak lain yang mengetahui tentang moral, kepribadian dan perilaku calon debitur dalam kesehariannya.[17]

Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Bank ingin mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai suatu karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaannya.[18]

Gambaran mengenai penilaian *character* dari calon nasabah dapat dilakukan dengan cara, yaitu:

1) Meneliti riwayat hidup calon nasabah;
2) Verifikasi data dengan melakukan interview;

[17] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 120.
[18] Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 120.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3) Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya;
4) Bank Indonesia *checking* dan meminta informasi antar bank;
5) Mencari informasi atau *trade checking* kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon nasabah berada; dan
6) Mencari informasi tentang gaya hidup dan hobi calon nasabah.[19]

Selain penilaian-penilaian diatas dapat dinilai dengan melihat bagaimana calon nasabah tersebut melakukan keputusan yang berkaitan dengan bisnis yang dijalankan. Bank syariah melihat dan menilai dari segi ketepatan waktu yang berkaitan dengan suatu perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara calon nasabah dengan mitranya.

Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara antara *Customer Service* kepada nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan, mengenai latar belakang, kebiasaan hidup, pola hidup nasabah, dan lain-lain. Jadi, inti dari prinsip *character* ini ialah menilai calon nasabah apakah bisa dipercaya dalam menjalani kerjasama dengan bank syariah tersebut.

b. *Capacity* (kapasitas);

Prinsip ini adalah yang menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam menjalankan keuangan yang ada pada usaha yang dimilikinya. Penilaian kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha guna memperoleh keuntungan yang nanti akan dapat digunakan untuk mengembalikan pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan kepada nasabah. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena

[19] Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 67.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

merupakan sumber utama pembayaran. Semakin banyak kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.[20]

Untuk mengukur *capacity* (kapasitas) dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan:[21]

1) Pendekatan historis, yaitu penilaian dengan menunjukkan suatu perkembangan usaha yang dimilikinya minimal umur usaha lebih dari 2 tahun.
2) Pendekatan profesi, yaitu penilaian latar belakang pendidikan para pengurus perusahaan. Hal ini dilakukan untuk perusahaan yang menghendaki keahlian teknologi tinggi dan profesionalisme tinggi.
3) Pendekatan yuridis, yaitu apakah calon nasabah mampu dan memiliki kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank.
4) Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan dan keterampilan nasabah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya memimpin perusahaan.
5) Pendekatan teknis, yaitu penilaian kemampuan nasabah dalam hal mengelola faktor-faktor produksi sehingga mampu menguasai pangsa pasar yang ditargetkan oleh perusahaan.

[20] Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 122.
[21] Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 122.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dari beberapa pendekatan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menilai kemampuan calon nasabah dapat dinilai dengan melihat seberapa besar kemampuan calon nasabah untuk mengelola usahanya, baik pada masa sukses maupun masa-masa sulit. Karena pada masa sulit tersebut bank syariah akan mengetahui seberapa besar usaha pebisnis untuk membangkitkan usahanya kembali.

Islam pun juga mengatur agar umatnya dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Seperti halnya pada al-Quran surat al-Jumu'ah ayat 10, yang berbunyi:[22]

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٠

"Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (QS. al-Jumu'ah: 10)

c. *Capital* (modal);

Capital digunakan untuk melihat kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki, apakah modal yang selama ini digunakan sesuai dengan laporan keuangan yang diberikan calon nasabah kepada bank syariah atau justru antara modal yang ada dengan penggunaan modal untuk pengelolaan usaha tidak sesuai. Dalam penilaian *capital* bank syariah selain melihat dari laporan keuangan calon nasabah, juga harus dilihat dari sumber modal yang didapat oleh calon nasabah.[23]

---

[22] QS. al-Jumu'ah ayat 10.

[23] Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 173.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Prinsip ini terkait akan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. *Capital* dinilai dari laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh nasabah, sehingga dari penilaian tersebut, pihak bank syariah dapat menentukan layak atau tidaknya nasabah tersebut mendapat pinjaman, lalu seberapa besar bantuan pembiayaan yang akan diberikan. Di mana bank syariah harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan. [24]

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.[25]

d. *Collateral* (jaminan);

Prinsip ke-empat yang perlu diperhatikan yakni terkait dengan *collateral* (jaminan). Prinsip ini perlu diperhatikan bagi para nasabah ketika mereka tidak dapat memenuhi suatu kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Jika hal demikian terjadi,

[24] Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 123.
[25] Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 123.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak bank bisa saja menyita aset yang telah dijaminkan sebelumnya sebagai sebuah jaminan. Calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan kepadanya, hal itu bertujuan untuk menanggung apabila terjadi kredit macet.

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. *Collateral* tersebut harus dinilai oleh bank syariah untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban financial nasabah terhadap bank syariah. Penilaian terhadap jaminan ini meliputi jenis lokasi, bukti pemilikan, dan status hukumnya.

Penilaian terhadap *collateral* ini dapat ditinjau dari dua segi sebagai berikut:

1) Segi ekonomis, yaitu ekonomis dari barang-barang yang akan diagunkan;
2) Segi yuridis, yaitu apakah jaminan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai jaminan.

Agunan yang dianggap paling aman adalah agunan setara uang tunai, yaitu setoran jaminan giro, tabungan, atau deposito pada bank yang mempunyai pinjaman. Sedangkan agunan yang paling umum diserahkan debitur adalah tanah dan bangunan.[26]

[26] Ferry N Idroes, Sugiarto, *Manajemen Resiko perbankan: Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 98.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

e. *Condition of Economic* (prospek usaha);

Pada dasarnya penilaian kondisi usaha dapat dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi yang ada. Tidak hanya pada sektor yang akan dibiayai saja, melainkan pada sektor ekonomi menyeluruh yang dalam hal ini juga menjadi bagian dari penentuan kondisi usaha calon nasabah yang akan dibiayai. Hal ini dapat meliputi analisis terhadap variabel ekonomi mikro.

Pada saat ekonomi mengalami penurunan atau dalam keadaan krisis, bank syariah akan lebih berhati-hati lagi dalam memberikan pembiayaan, hal ini dilakukan karena bank syariah ingin menilai beberapa kondisi yang memang dijadikan sebagai acuan dalam penilaian *condition of economic* (kondisi ekonomi calon nasabah):[27]

1) Perkiraan permintaan konsumen (daya beli masyarakat), luas pasar, persaingan usaha, dan tersedianya barang subsidi.
2) Proses produksi perusahaan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan ketersediaan bahan baku. Keadaan pasar modal dan pasar uang, kredit penjual, kredit pembeli, dan perusahaan suku bunga.

Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar pihak bank maupun nasabah. Kondisi perekonomian suatu daerah atau Negara memang sangat berpengaruh kepada kedua belah pihak, di mana usaha yang dijalankan oleh nasabah sangat tergantung pada kondisi perekonomian

[27] Ferry N Idroes, Sugiarto, *Manajemen Resiko perbankan: Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*, h. 98.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

baik mikro maupun makro, sedangkan pihak bank menghadapi permasalahan yang sama. Untuk memperlacar kerjasama dari kedua belah pihak, maka penting adanya untuk memperlancar komunikasi antara nasabah dengan bank. Bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan luar negeri baik masa lalu atau yang akan datang sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai bank dapat diketahui.

2. Perjanjian

Pada dasarnya perjanjian dibuat secara tertulis sebagai alat bukti bagi para pihak. Menurut para Fuqaha akad adalah perikatan yang ditetapkan melalui ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Sebelum mengemukakan konsep perjanjian/akad, terlebih dahulu akan dikemukakan perjanjian/akad secara etimologis atau arti dari segi bahasa. Kata akad berasal dari bahasa Arab, yaitu *Ar-rabtu* yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, atau mengikat antara beberapa ujung sesuatu.[28]

Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Suhendi akad/perjanjian secara etimologis yakni mengikat (*Ar-rabtu),* atau mengumpulkan dalam dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan jalan lain sehingga tersambung, kemudian keduanya menjadi bagian dari sepotong benda, atau sambungan yang memegang kedua ujung dan mengikatnya, atau bahkan akad adalah sebuah janji *(al-'ahdu)*. Sebagaimana yang telah dijelaskan

[28] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 19.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dalam firman Allah dalam al-Quran surat al-Imran ayat 76, yang berbunyi:[29]

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

"(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa)." (QS. al-Imran: 76)

Wahbah Zuhaily mengungkapkan pendapat Madzhab Hanafi bahwa syarat yang ada dalam akad dapat dikategorikan menjadi syarat sah *(shahih)*, syarat fasid, dan syarat bathil.[30] Yang dimaksud syarat sah adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, mendukung dan memperkuat substansi akad dan dibenarkan oleh syara' sesuai dengan kebiasaan masyarakat (*'urf)*. Misalnya harga barang yang diajukan oleh penjual dalam jual beli, adanya hak pilih (*khiyar)* dan syarat sesuai dengan *'urf,* dan adanya garansi.

Sedangkan syarat fasid adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat sah. Misalnya memberi mobil dengan uji coba dulu selama satu tahun. Dan yang dimaksud dengan syarat bathil adalah syarat yang tidak mempunyai kriteria syarat sah dan tidak memberi nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya, akan tetapi malah menimbulkan dampak negatif. Misalnya ada penjual mobil mensyaratkan pembeli tidak boleh mengendarai mobil yang telah dibelinya.

Adapun yang menjadi syarat dalam akad berkaitan dengan subyek akad dan obyek akad. Subyek akad adalah subyek hukum pada umumnya

[29] QS. al-Imran ayat 76.
[30] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, h. 20.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yaitu pribadi-pribadi baik manusia maupun badan hukum yang pada dirinya terdapat pembebanan kewajiban dan perolehan hak. Adapun syarat yang harus dipenuhi seseorang dalam suatu akad adalah:[31]

a) *aqil* (berakal/dewasa);
b) *tamyiz* (dapat membedakan) sebagai tanda kesadaran;
c) *mukhtar* (bebas melakukan transaksi/bebas memilih).

Sedangkan menurut Pasal 1320 KUHPerdata bahwasannya perjanjian harus memenuhi 4 syarat agar dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya. Hal tersebut antara lain yaitu:

a) Kesempatan para pihak;
b) Kecakapan untuk membuat perikatan;
c) Menyangkut hal tertentu;
d) Adanya causa yang halal.

Sedangkan rukun akad/perjanjian dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kesepakatan atas dua kehendak atau sesuatu yang bisa disamakan dengan hal itu dari tindakan isyarat atau korespondensi. Rukun akad yang utama dan merupakan unsur penting dalam suatu akad/perjanjian adalah ijab dan qabul. Unsur-unsur yang termasuk dalam rukun akad selain ijab qabul terdiri dari:

a) *Shighat al-aqad* (pernyataan untuk mengikatkan diri), dimana harus disampaikan secara lisan/tertulis sehingga menimbulkan akibat hukum.
b) *Al-Ma'qud 'alaih* (objek akad), ialah benda-benda yang menjadi objek akad, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad

[31] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, h. 21.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hibah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah.*[32] Dimana harus memenuhi persyaratan berupa telah ada pada waktu akad diadakan, dibenarkan oleh syara', dapat ditentukan dan diketahui, serta dapat diserahkan pada waktu akad terjadi.

c) *Al-Muta'aqidain/al-'aqidain* (pihak-pihak yang berakad), maksudnya yaitu harus mempunyai suatu kecakapan melakukan tindakan hukum dalam pengertian telah dewasa dan sehat akalnya, apabila melibatkan anak-anak maka harus diwakili oleh seorang wali yang harus memenuhi persyaratan berupa kecakapan, persamaan agama antara wali dengan yang diwakili, adil, amanah, dan mampu menjaga kepentingan orang yang berada dalam perwaliannya.

d) *Maudhu' al-aqad* (tujuan akad), harus ada pada saat akad akan diadakan, dapat berlangsung hingga berakhirnya akad dan dibenarkan secara syariah, dan apabila bertentangan maka akan berakibat pada ketidakabsahan dari perjanjian yang dibuat.

Pada dasarnya dalam hukum perdata Islam terdapat asas-asas kontrak yang berpengaruh pada status perjanjian. Jika asas-asas itu tidak terpenuhi, kontrak yang dibuat akan batal atau menjadi tidak sah. Asas-asas yang dimaksud adalah:[33]

a) Kebebasan *(al-hurriyah);* Pihak-pihak yang melakukan kontrak mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, baik dalam

[32] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, h. 23.
[33] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, h. 25-26.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menentukan perkara yang akan dijanjikan (objek perjanjian) maupun syarat-syaratnya, termasuk pula menetapkan cara-cara penyelesaian jika terjadi sengketa. Kebebasan menentukan syarat-syarat ini dibenarkan selagi tidak bertentangan dengan peraturan syariat Islam. Tujuan asas ini untuk menjaga agar tidak terjadi penganiayaan (kezaliman) antara sesama manusia melalui kontrak dan syarat-syarat yang disetujui. Asas ini juga bertujuan menghindari semua bentuk paksaan (*ikrah*), tekanan, dan penipuan dari pihak manapun.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 256, yang berbunyi:[34]

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." (QS. al-Baqarah: 256)

b) Kesetaraan atau Kesamaan *(al-Musawamah)*;

Asas ini yakni memberikan landasan bahwa kedua pihak yang melakukan kontrak mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu sama lain. Sehingga, pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau

[34] QS. al-Baqarah ayat 256.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kesetaraan ini. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Quran surat al-Hujarat ayat 13, yang berbunyi:[35]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. al-Hujarat: 13)

c) Keadilan *(al-'Adl);*

Pelaksanaan asas ini dalam kontrak dituntut untuk benar dalam pernyataan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi kewajibannya. Asas ini berkaitan erat dengan asas persamaan, meskipun keduanya tidak sama dan berlawanan dengan kezaliman. Suatu perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 8, yang berbunyi:[36]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ٨

[35] QS. al-Hujarat ayat 13.
[36] QS. al-Maidah ayat 8.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. al-Maidah: 8)

d) Kerelaan *(al-Ridha);*

Asas ini menyatakan segala bentuk transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan semua pihak. Kerelaan para pihak yang berkontrak adalah jiwa setiap kontrak yang Islami. Transaksi bukan atas dasar kerelaan, dapat terjadi jika didalamnya terdapat unsur tekanan, paksaan, penipuan atau ketidakjujuran. Adanya asas kerelaan dalam pembuatan perjanjian dijelaskan dalam al-Quran surat an-Nisa' ayat 29, yang berbunyi:[37]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. an-Nisa': 29)

e) Kejujuran (*al-Sidq*);

Bahwasannya Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada

[37] QS. an-Nisa' ayat 29.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pihak yang melakukan kontrak untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran surat al-Ahzab ayat 70, yang berbunyi:[38]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ٧٠

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar." (QS. al-Ahzab: 70)

f) Tertulis *(al-Kitabah);*

Prinsip lain yang tidak kurang pentingnya dalam melakukan kontrak adalah agar kontrak/perjanjian yang dilakukan benar-benar memberi kebaikan kepada semua pihak yang melakukan kontrak. Oleh sebab itu, kontrak mesti dilakukan dengan *al-Kitabah* (penulisan perjanjian atau kontrak), terutama dalam transaksi bentuk tangguh.[39]

3. Pembiayaan dalam Perbankan Syariah

Di dalam masyarakat selain dikenal istilah utang-piutang, juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah pembiayaan dalam perbankan syariah. Di mana utang-piutang biasanya itu digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman kepada pihak lain. Seseorang yang meminjamkan hartanya kepada orang lain, maka ia dapat disebut telah memberikan utang kepadanya.

Adapun istilah pembiayaan lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara esensial, antara utang dan kredit atau pembiyaan tidak jauh berbeda

[38] QS. al-Ahzab ayat 70.
[39] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, h. 26.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dalam pemaknaannya di masyarakat. Di mana pembiayaan secara luas yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[40]

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar.[41]

Pada dasarnya istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I Trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (*trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku *Shahib al-mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, harus disertai dengan ikatan dan syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

[40] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
[41] Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 105.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dimana dalam pembiayaan mengandung berbagai maksud, atau dengan kata lain dalam pembiayaan terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu, antara lain yakni kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, dan balas jasa.

Sedangkan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang mebutuhkan dana.[42]

Pada dasarnya dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi dua aspek yang sangat penting, yaitu:

a) Aspek syar'i, di mana dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariah Islam, antara lain tidak mengandung unsur *maysir*, *gharar,* riba, serta bidang usahanya harus halal.
b) Aspek ekonomi, yakni dengan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan, baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah.

Sedangkan jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya yaitu:

a) Pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syariah dibedakan menjadi:

[42] Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 108.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha;
2. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

b) Pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:[43]

1. Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
2. Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
3. Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

Aspek-aspek penting dalam analisis pembiayaan yang perlu dipahami oleh pengelola bank syariah adalah:

a. Berkas dan pencatatan;
b. Data pokok dan analisis pendahuluan;
c. Penelitian data;
d. Penelitian atas realisasi usaha;
e. Penelitian atas rencana usaha;
f. Penelitian dan penilaian barang jaminan;
g. Laporan keuangan dan penelitiannya.[44]

[43] Veithzal Rivai dan Andria Permata, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 686.
[44] Veithzal Rivai dan Andria Permata, *Islamic Financial Management*, h. 686.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Secara umum, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Sedangkan faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain lain.[45]

4. Jaminan dalam Pembiayaan Bank Syariah

Jaminan merupakan menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda. Selain itu jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.[46]

Jaminan atau yang lebih dikenal sebagai agunan adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga. Jaminan dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang ditanggungkan saja, melainkan hal-hal lain seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur.

Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, menyatakan bahwa untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian

[45] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 73.
[46] Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 22.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Berdasarkan jaminan jenis ini, diperlukan adanya sebuah kemampuan suatu analisis dari *officer* pembiayaan untuk menganalisa *circle live* usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan seorang debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.[47]

Dasar hukum untuk akad *kafalah* ini telah dijelaskan dalam Al-Quran, salah satunya dalam al-Quran surat Yusuf ayat 66, yang berbunyi:[48]

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُۥ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّنِى بِهِۦٓ إِلَّآ أَن يُحَاطَ بِكُمْ ۖ فَلَمَّآ ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾

"Nabi Ya'kub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh. Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Ya'qub berkata: Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)." (QS. Yusuf: 66)

Jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi yaitu Pertama, untuk pembayaran hutang seandainya terjadi waprestasi atas pihak ketiga yaitu dengan jalan menggunakan atau menjual jaminan tersebut. Kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah

[47] Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 281.
[48] QS. Yusuf ayat 66.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pembiayaaan yang akan diberikan kepada pihak debitur. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijaminkan.[49]

Bahwasannya jaminan itu secara umum berfungsi sebagai jaminan pelunasan pembiayaan. Jaminan pembiayaan berupa watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha yang dimiliki debitur merupakan jaminan *immateriil* yang berfungsi sebagai *first way out.* Dengan jaminan *immateriil* tersebut dapat diharapkan debitur dapat mengelola perusahaannya dengan baik sehingga memperoleh pendapatan bisnis guna melunasi pembiayaan sesuai yang diperjanjikan.

Jaminan pembiayaan berupa agunan bersifat kebendaan *(materiil)* berfungsi sebagai *second way out,* dimana pelaksanaan penjualan/eksekusi agunan baru dapat dilakukan jika debitur gagal memenuhi kewajibannya melalui *first way out.* Jadi, jaminan dibagi menjadi dua yaitu jaminan materiil (kebendaan) dan jaminan imateriil (perorangan).

Pinjam meminjam termasuk perbuatan hukum yang mengandung risiko, dimana terkadang debitur tidak melakukan kewajiban prestasinya, atau lebih dikenal dengan istilah kredit macet. Oleh karena itu, diperlukan adanya perlindungan hukum untuk melindungi piutang seorang kreditur terhadap debiturnya.

Perlindungan tersebut meliputi adanya jaminan kepastian hukum akan hak-haknya, dan adanya sarana yang mudah dan cepat untuk melakukan eksekusi atas kekayaan debitur. Selain itu, unsur-unsur yang tercantum pada jaminan materiil yaitu hak mutlak atas suatu benda. Sedangkan unsur

[49] Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia,* h. 282.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

jaminan perorangan yaitu mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Jaminan kebendaan terdapat lima macam yaitu gadai, hipotek, *credietverband,* hak tanggungan, jaminan fidusia. Sedangkan yang termasuk dalam jaminan perorangan adalah penanggung, tanggung-menanggung, perjanjian garansi.[50]

Pada dasarnya dalam hukum Islam berkaitan dengan jaminan dikenal dengan dua istilah yaitu jaminan yang berupa orang *(personal guarancy)* yang mana sering dikenal dengan istilah *kafalah* dan jaminan berupa harta benda dikenal dengan istilah *rahn*. *Kafalah* secara bahasa artinya *adh-dhamanu* (menggabungkan), atau *ad-dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggungan).

Menurut istilah, *kafalah* merupakan suatu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafiil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful'anhu*). Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

Akad *kafalah* yang dilakukan oleh para pihak memiliki relasi hukum dan konsekwensinya yang berbeda-beda, karena hubungan hukum yang terjadi di antara pihak yaitu *kafiil* sebagai *ashil*, *makful 'anh* dan *makful 'alaih*. Hubungan hukum yang utama terjadi antara pihak pertama yaitu *makful 'anh* dan pihak kedua sebagai *makful 'alaih*.

[50] Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia,* h. 25.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sedangkan keberadaan *kafiil* terjadi disebabkan keinginan untuk menjamin perbuatan hukum yang menjadi tanggung jawab *makful 'anh* kepada *makful 'alaih* akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Para Fuqaha menyatakan prinsip akad *kafalah* merupakan perwujudan kemaslahatan bagi masyarakat terutama yang membutuhkan penjaminan yang mungkin disebabkan ketidakmampuannya menghadirkan jaminan yang dibutuhkan oleh kreditur.

Berdasarkan literatur fiqih, terdapat rukun *kafalah* antara lain yaitu:[51]

a) Pihak penjamin *(kafil, dhamin, za'im),* dengan syarat *baligh* (dewasa), berakal sehat, berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya, dan rela dengan tanggungan *kafalah* tersebut.
b) Pihak yang berhutang/yang dijamin *(makful 'anhu, 'shil),* dengan syarat sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin.
c) Pihak yang berhutang/yang menerima jaminan *(makful lahu, madhmun lahu),* dengan syarat diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu aqad atau memberikan kuasa, dan berakal sehat.
d) Objek jaminan *(makful bih, madhmun bih),* merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang *(ashil),* baik berupa utang, benda, orang maupun pekerjaan, bisa dilaksanakan oleh penjamin, harus merupakan piutang mengikat *(luzim)* yang tidak mungkin, hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan, harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya, tidak bertentangan dengan syariah (diharamkan).

[51] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Rajawali Perss, 2010), h. 72-73.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

e) Lafadz, disyaratkan keadaan lafadz ijab dan kabul itu berarti menjamin.

Hukum *kafalah* (menanggung seseorang) adalah boleh apabila orang yang ditanggung memiliki tanggung jawab atas hak *adami* (menyangkut hak manusia). Maksud menanggung disini adalah menanggung orangnya agar tidak melarikan diri menghindari hukuman, bukan menanggung hukuman atas orang itu. Jika orang yang ditanggung meninggal dunia, orang yang menanggung tidak dikenai hukuman *hudud*, seperti apa yang sedianya akan dijatuhkan kepada orang yang ditanggung. Ia tidak harus menggantikannya sebagaimana kalau menanggung harta benda.[52]

Sedangkan *rahn* menurut bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs*, yaitu penetapan dan penahanan. Adapula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat.[53] secara istilah yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut ajaran Islam sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan dapat mengambil piutang atau mengambil sebagian manfaat barang itu. Menurut Dewan Syariah Nasional, *rahn* yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Sedangkan menurut Bank Indonesia, *rahn* adalah akad penyerahan barang/harta dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang.

Jumhur ulama telah sepakat menyatakan bahwa kriteria *marhun* (barang jaminan) yaitu barang yang memiliki nilai ekonomis dan mudah dijual, diketahui dengan jelas dan pasti, bisa untuk diserahkan, bisa

[52] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 193.
[53] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 105.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dipegang, bisa dikuasai, tidak tercampur dengan sesuatu yang bukan *marhun*, terpisah dan teridentifikasi baik itu harta bergerak maupun harta tidak bergerak, baik itu harta *mithly* maupun *qimy*. Berbeda dengan *kafalah*, *rahn* menjadikan harta sendiri sebagai jaminan utang, dalam rangka memudahkan masalah utang piutang, sedangkan *kafalah* menjadikan pihak lain sebagai jaminan.

Landasan hukum *ar-rahn* terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 283: [54]

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ
قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

"Dan jika kamu dalam perjalanan, sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. al-Baqarah: 283)

Berakhirnya barang *rahn* (gadai) antara lain yaitu barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya *(rahin)*, *rahin* telah membayar hutangnya, pembebasan utang dengan cara apapun, pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*, rusaknya barang gadai bukan karena tindakan *murtahin*, dijual dengan perintah hakim atas permintaan *rahin*, memanfaatkan barang gadai dengan cara

[54] QS. al-Baqarah ayat 283.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menyewakan, hibah, atau hadiah, baik dari pihak *rahin* maupun *murtahin*, dan lain sebagainya.[55]

Menurut Islam, *rahn* diperbolehkan berdasarkan al-Quran dan hadits, di mana *rahn* itu dapat dijual atau dihargai apabila dalam waktu yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak, tidak dapat dilunasi. Hak pemberi pinjaman akan muncul pada saat debitur tidak mampu melunasi kewajibannya. Akad *rahn* diperbolehkan karena banyak kemaslahatannya yang terkandung dalam rangka hubungan antara sesama manusia.[56]

Praktik *ar-rahn* menjadi sah dalam hukum Islam, manakala telah memenuhi beberapa rukun dan syarat berikut ini:

a. Syarat yang terkait dengan orang yang berakal adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum menurut ulama adalah orang yang telah *baligh* dan berakal *(mumayyiz).*
b. Syarat kedua adalah *shighat* (lafal). Ulama Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah mengatakan apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu diperbolehkan. Tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *ar-rahn,* maka syaratnya batal. Kedua syarat di atas termasuk syarat yang tidak sesuai dengan akad *rahn,* karenanya syarat itu dinyatakan batal.[57]
c. Syarat *al-marhum bihi* (utang), adalah: (1) barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang; (2) barang jaminan itu bernilai dan dapat dimanfaatkan; (3) barang jaminan itu jelas dan

[55] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, h. 204.
[56] Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 210.
[57] Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 211.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tertentu; (4) barang itu milik sah orang yang berutang; (5) barang jaminan tidak terkait dengan hak orang lain; (6) barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat, dan barang jaminan boleh diserahkan baik materi maupun manfaatnya.

Selain syarat-syarat tersebut, syarat lain yang perlu diperhatikan adalah *qabdh al-marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum). Syarat terakhir ini menjadi penting sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283 tersebut, bahwa barang jaminan itu dikuasai secara hukum. Jika syarat tersebut terpenuhi, maka akad *rahn* dinyatakan sah.

Akad *rahn* diklasifikasikan sebagai akad *tabarru'* karena objek yang diserahkan oleh pihak *rahin* kepada pihak *murtahin* adalah tanpa imbalan atau ganti rugi.[58] Barang *('ain)* yang menjadi jaminan harus memiliki nilai menurut pandangan syara' dan berwujud konkrit, karena barang jaminan tersebut harus bisa digunakan untuk membayar seluruh atau sebagian utang-utang si *rahin* dan barang jaminan tersebut bukan yang wujud najis atau barang yang terkena najis yang tidak mungkin untuk dihilangkan.

Jumhur ulama telah sepakat menyataakan bahwa kriteria *marhun* (barang jaminan) yaitu barang yang memiliki nilai ekonomis dan mudah dijual, diketahui dengan jelas dan pasti, bisa untuk diserahkan, bisa dipegang, bisa dikuasai, tidak tercampur dengan sesuatu yang bukan *marhun,* terpisah dan teridentifikasi baik itu harta bergerak maupun harta tidak bergerak, baik itu harta *mithly* maupun *qimy*.

[58] Abdullah Abdul Husain at Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insana Press, 2004), h. 3.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODE PENELITIAN

Berdasarkan dalam upaya untuk memperoleh suatu jawaban yang dapat dipertanggungjawaban secara ilmiah atas pertanyaan penelitian yang telah disajikan pada bagian sebelumnya, maka diperlukan suatu metode penelitian. Penggunaan metode penelitian yang memadai ditujukan untuk mengarahkan analisis yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris (*empirical legal research*), penelitian yuridis empiris itu mengkaji hukum dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yakni data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Penelitian yuridis empiris terdiri dari penelitian berlakunya hukum dan penelitian identifikasi hukum tidak tertulis.[59]

Jenis penelitian ini masuk ke dalam lingkup efektifitas hukum. Penelitian terhadap efektifitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.[60] Jenis penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami terkait dengan implementasi Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tentang penerapan *Know Your Customer Principles* dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang.

[59] Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 30.
[60] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 31.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mencapai hasil yang maksimal terhadap apa yang diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau sering disebut penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan *sociological jurisprudence*, yaitu penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan) yang mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di masyarakat.[61]

Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan pendekatan yuridis sosiologis adalah bahwasannya suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial, oleh karena itu suatu hukum akan berlaku apabila hukum tersebut terbentuk melalui prosedur-prosedur tertentu dan oleh lembaga-lembaga tertentu serta hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya terhadap masyarakat yang terkena oleh hukum tersebut.[62]

Di mana dari hasil pengumpulan dan penemuan data di lapangan tentang penerapan *Know Your Customer Principles* dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang, selanjutnya dikaji lebih mendalam dengan analisis sosiologis menggunakan hukum positif (Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tentang penerapan *Know Your Customer Principles)* dan fiqih muamalah. Dalam pendekatan penelitian ini membuktikan bagaimana pelaksanaan *Know*

[61] Yulianto Ahmad dan Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 36.
[62] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h. 151.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Your Customer Principles dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan objek dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang. Dimana lokasi tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang merupakan satu dari sekian banyak perbankan syariah yang menawarkan kepada calon nasabah sebuah perjanjian pembiayaan, salah satunya yang terbaru adalah perjanjian pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun, sehingga pada lokasi tersebut peneliti dapat memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.

D. Sumber Dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian empiris berasal dari data primer, yakni data yang langsung diperoleh dari masalah melalui wawancara. Adapun data sekunder yang digunakan adalah informasi dari buku-buku atau dokumen tertulis. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari beberapa macam, antara lain yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber yang pertama.[63] Data ini diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti, dan lain sebagainya. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan atau diperoleh langsung dari

[63] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 12.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data ini didapatkan dari hasil wawancara kepada informan, terutama kepada informan yang menjadi subyek yang berkaitan dengan penelitian ini yakni Neno Arsya selaku Marketing di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang dan Fatmawati selaku nasabah produk KMF Purna iB di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dijadikan sebagai bahan pendukung dari penulisan serta hasil penelitian. Di mana data ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.[64]

Data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Dalam penelitian ini data didapatkan dari berbagai sumber bacaan yang menjadi rujukan. Dalam penelitian ini yang merupakan data sekunder, antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
2) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*);
3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
4) buku-buku, kitab-kitab, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian lainnya.

[64] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 106.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada dasarnya dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti antara lain yaitu:

a. Wawancara, yaitu proses tanya jawab atau lisan antara dua orang atau lebih yang saling berhadapan secara fisik dengan ketentuan yang satu dapat melihat yang lain.[65] Dengan metode wawancara bertujuan sebagai pendekatan untuk mendapatkan informasi dengan sebuah komunikasi. Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan melakukan Tanya jawab secara mendalam dengan sumber data primer yaitu pihak-pihak yang berkompeten di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang dan debiturnya. jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan pokok-pokok permasalahan terlebih dahulu yang selanjutnya dikembangkan dalam wawancara, kemudian responden akan menjawab secara bebas sesuai dengan permasalahan yang diajukan sehingga proses wawancara dapat berjalan dengan luwes dan tidak kaku.
b. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, agenda, dan sebagainya. Adapun dokumen yang di maksud adalah data-data yang berhubungan dengan penelitian ini seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, catatan serta dokumen-dokumen lain atau seluruh studi kepustakaan dan dokumentasi yang diperoleh akan disesuaikan dan dihubungkan dengan penelitian. Serta yang dapat mendukung kelengkapan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

[65] M. Nur Yasin, *Catatan Kuliah: Metodologi Penelitian*, Pertemuan ke-3, Tanggal 01 Maret 2017.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

F. Teknik Analisis Data

Setelah data diproses dengan proses yang telah disebutkan sebelumnya, maka tahapan selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian yakni dimaksudkan untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan memudahkan pemahaman atas hasil suatu penelitian. Di mana tahapan-tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:[66]

1. Pemeriksaan Data *(Editing)*;

   Tahap ini adalah meneliti kembali data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain dengan tujuan untuk mengetahui data-data tersebut sudah mencukupi dalam memecahkan permasalahan yang diteliti, mengurangi kesalahan, kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses *editing* terhadap hasil wawancara terhadap narasumber/informan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini.

2. Klasifikasi Data *(Classifying)*;

   Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil dari wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Klasifikasi ini digunakan untuk menandai jawaban-jawaban dari responden karena ada jawaban yang tidak sama atau berbeda. Dari

[66] M. Nur Yasin, *Catatan Kuliah: Metodologi Penelitian*, Pertemuan ke-3, Tanggal 01 Maret 2017.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

data hasil wawancara, peneliti memilih data-data yang diperlukan dan membatasi beberapa data yang seharusnya tidak dicantumkan untuk mempermudah kegiatan analisa selanjutnya.

3. Verifikasi Data *(Verifying);*

   Verifikasi *(Verifying)* adalah pengecekan kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keshahihan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Proses ini peneliti lakukan untuk memeriksa kecukupan bahan referensi, dengan membandingkan hasil wawancara dengan berbagai dokumen seperti buku, undang-undang dan hukum Islam.

4. Analisis Data *(Analyzing)*;

   Dalam hal ini analisa yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dari hasil wawancara tentang implementasi *Know Your Customer Principles* dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang, kemudian digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

5. Kesimpulan (*Concluding)*;

   Selanjutnya adalah kesimpulan *(concluding)*, yaitu tahap terakhir dalam proses pengolahan data. Di mana *concluding* adalah pemngambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah melakukan analisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas permasalahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Profil Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang

a. Nama Lembaga Keuangan : Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Malang

b. Alamat : Ruko Taman Niaga B12, B15-17 Jalan Soekarno-Hatta, Malang

c. Kode Pos : 65116

d. Telepon : (0341) 4352033

e. Fax : (0341) 4377979

2. Sejarah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No. 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah Tbk., secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah Tbk., merubah kegiatan usahanya yang semula beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi sebuah kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.[67]

Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah Tbk., hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai

[67] http://brisyariah.co.id, diakses pada tanggal 12 Februari 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima *(service excellence)* dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. Bank BRI Syariah Tbk., di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah Tbk., yang mana mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.,[68]

Aktivitas PT. Bank BRI Syariah Tbk., semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah Tbk (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah Tbk.

Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah

[68] http://brisyariah.co.id, diakses pada tanggal 12 Februari 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRI Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada suatu kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumer berdasarkan prinsip syariah.

Jaringan kantor PT. Bank BRI Syariah hingga 23 Juli 2013 telah memiliki 50 Kantor Cabang, 178 Kantor Cabang Pembantu, 9 Kantor Kas. PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan, dan perolehan dana pihak ketiga. PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan yang berfokus pada segmen menengah ke bawah.

3. Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah

Visi dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah yaitu:[69]

a. Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan yang lebih bermakna.

b. Dengan dibukanya BRI Syariah mengharapkan terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisiensi dan memenuhi prinsip kehati-hatian serta mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui

[69] http://brisyariah.co.id, diakses pada tanggal 12 Februari 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.

Misi dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah yaitu:[70]

a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
c. Menyediakan aksesibilitas ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun, dan dimana pun.
d. Memungkinkan setiap individu untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

4. Struktur Organisasi Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasional organisasi untuk mencapai suatu tujuan organisasi, struktur organisasi mempunyai peranan yang sangat penting karena dapat membantu pelaksanaan tugas dan aktivitas dalam organisasi. Setiap perusahaan tentunya mempunyai struktur organisasi yang jelas, adanya struktur organisasi yang jelas tersebut akan menggerakkan dan memudahkan suatu bank dalam pembagian kerja bagi setiap jabatan serta untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut ini struktur organisasi Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang adalah sebagai berikut:[71]

[70] http://brisyariah.co.id, diakses pada tanggal 12 Februari 2019.
[71] Dokumen Struktur Organisasi Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar Struktur Organisasi

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang

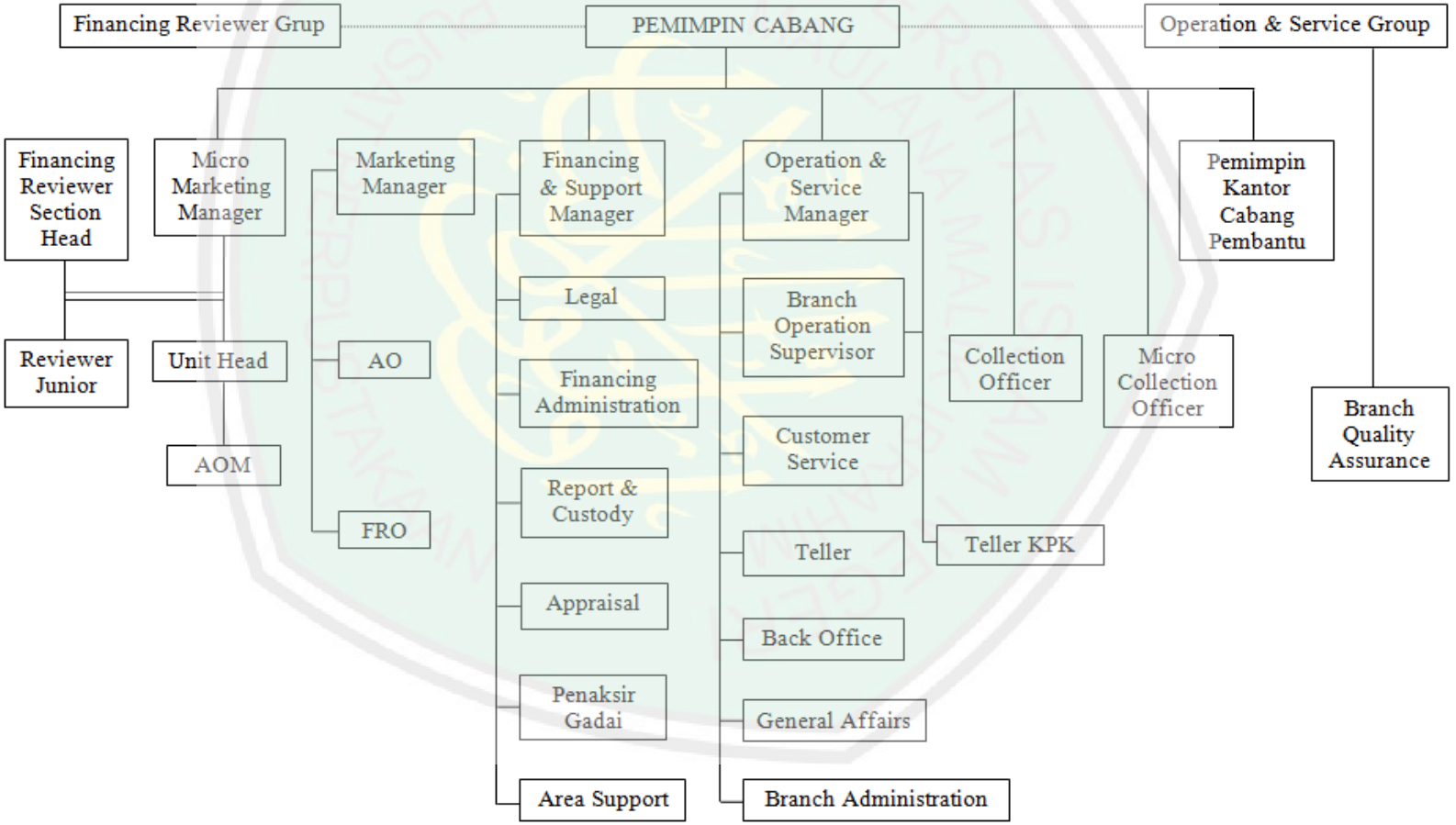

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5. *Job Descreption* Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang

Berikut ini adalah penjelasan tentang tugas-tugas jabatan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang:[72]

a. Pimpinan Cabang

- Merencanakan, mengawasi kerja seluruh unit di cabang, monitoring pelaksanaan pelaporan, member keputusan operasional, melakukan review atau evaluasi dan bertanggung jawab perkembangan atau perubahan hal yang berkaitan dengan kewenangan Kantor Cabang.

b. Financing Risk Manager

- Melakukan analisa lingkungan untuk menetapkan konteks yang ada hubungannya dengan risiko, menetapkan atau mengkaji toleransi risiko, melakukan penilaian atas risiko, menetapkan aktifitas pengendalian, mengkomunikasikan risiko dan manajemen risiko.

c. Area Financing Officer

- Melakukan analisa kelayakan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membawahi dan memimpin Unit Financing Officer.

d. Customer Service

- Menerima, melayani dan mengatasi permasalahan yang disampaikan nasabah. mengadministrasikan daftar hitam Bank Indonesia dan daftar rehabilitasi nasabah serta file nasabah, mengadministrasikan resi permintaan, informasi saldo dan mutasi, buku cek, bilyet giro, buku tabungan dan memperkenalkan produk dan jasa yang ada dan baru sesuai dengan kebutuhan nasabah.

[72] Dokumen Struktur Organisasi Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

e. Unit Head

- Memahami bisnis serta pengetahuan perbankan mikro, analisa pembiayaan dan penilaian jaminan, merencanakan, mengkoordinasi dan mensupervisi kegiatan Unit Mikro Syariah untuk menjamin tercapainya target.[73]

f. Collection Officer

- Melakukan penagihan dan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

g. Marketing Manager

- Menetapkan tujuan dan sasaran jalannya operasional perusahaan dan strategi konsumen, membuat analisa pangsa pasar dan menentukan strategi penjualan. Bertanggung jawab terhadap perolehan hasil penjualan dan penggunaan dana promosi.

h. Account Officer (AO)

- Melayani nasabah dalam permohonan kredit, membuat analisa kredit termasuk analisis keuangan, memantau perkembangan usaha debitur.

i. Branch Operation Supervisor

- Mengawasi dan memeriksa aplikasi seluruh operasional perbankan di Kantor Cabang dan pelaporannya.

j. Financing & Support Manager

- Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaporan pembayaran kewajiban pajak perusahaan, mengontrol arus kas perusahaan, penyusunan anggaran perusahaan, analisa keuangan.

[73] Dokumen Struktur Organisasi Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

k. Funding Officer

- Melakukan kegiatan pengumpulan dana pihak ketiga (tabungan, deposito, dan giro) untuk nasabah individual dan institusi. Melakukan kegiatan open table. Melakukan maintenance dan relationship.[74]

l. Manager Operasional

- Membantu dan mendukung Pimpinan Cabang, mengkoordinasi dan mengawasi semua bawahannya, memastikan pengelolaan kas dan surat surat berharga yang berlaku untuk menjaga aset bank. Melayani seluruh kebutuhan unit kerja dibawa Kantor Cabang.

m. Teller

- Melakukan pembayaran non tunai/tunai kepada nasabah yang bertransaksi non tunai/tunai di counter bank, dan melakukan update data transaksi di sistem computer bank. Bertanggung jawab terhadap kesesuaian antara jumlah kas di sistem dengan kas di terminalnya.

n. Back Officer & Kliring

- Mengurusi dokumen yang berkaitan dengan transaksi nasabah. pembuatan produk bank seperti cek/giro.

o. Legal Officer

- Melakukan analisis yuridis, pemeriksaan dan penilaian jaminan, menyiapkan perjanjian kredit, melakukan pengikatan jaminan, melakukan penyimpanan legal dokumen, melakukan pengawasan kredit, serta melakukan kredit bermasalah.

[74] Dokumen Struktur Organisasi Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

p. General Affair

- Mengurus kebutuhan kantor, fisik ATM, brosur, bangunan kantor, absensi karyawan serta vendor outsourcing.

q. Back Up Frontliner

- Memberikan informasi dengan jelas dan lengkap kepada nasabah maupun calon nasabah. posisi yang dikategorikan sebagai frontliner adalah teller dan customer service.

r. Financing Administration

- Melayani pendaftaran calon nasabah, menyiapkan realisasi kredit/financing, simpan dokumen.[75]

6. Ruang Lingkup Kegiatan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah

Pada prinsipnya manajemen Bank BRI Syariah dikelola secara syariah di mana segala aspek dalam berkegiatan didasarkan kepada moral dan kaidah Islam. Di mana kegiatan usaha dari Bank BRI Syariah pada prinsipnya adalah sama dengan lembaga keuangan pada umumnya yakni menyediakan suatu jasa keuangan.

Jasa keuangan yang dimaksud adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk simpanan atau tabungan dan kemudian mengelola dana tersebut untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan *(lending).* Dari dua kegiatan tersebut, maka kegiatan pembiayaan dapat dijabarkan sebagai berikut:[76]

[75] Dokumen Struktur Organisasi Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang.
[76] http://brisyariah.co.id, diakses pada tanggal 12 Februari 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Produk Penyaluran Dana

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Di dalam Bank BRI Syariah ini mempunyai beberapa produk sebagai berikut:[77]

1) KPR BRI Syariah

KPR BRI Syariah adalah Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan sebuah prinsip jual beli (murabahah) / sewa menyewa (ijarah) yang mana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.

2) KPR Sejahtera BRI Syariah

KPR Sejahtera BRI Syariah adalah Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR iB) yang diterbitkan Bank BRI Syariah untuk pembiayaan rumah dengan dukungan bantuan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka pemilikan rumah sejahtera yang dibeli dari pengembang *(develover)*. KPR Sejahtera BRI Syariah ada dua macam yaitu KPR Sejahtera Syariah Tapak untuk pembiayaan rumah sejahtera tapak *(landed house)*, dan KPR Sejahtera Syariah susun untuk pembiayaan rumah sejahtera susun *(non landed house)*.

[77] http://brisyariah.co.id, diakses pada tanggal 12 Februari 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3) KKB BRI Syariah

Pembiayaan Kepemilikan Mobil dari BRI Syariah kepada nasabah perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah) di mana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah) dengan akad murabahah bil wakalah.

4) Pembiayaan Umrah BRI Syariah

Pembiayaan Umrah BRI Syaraiah iB hadir membantu nasabah dalam menyempurnakan niat beribadah dan berziarah ke Baitullah.[78]

5) Qardh Beragun Emas BRI Syariah

Pembiayaan dengan agunan berupa emas, di mana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh BRI Syariah selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas.

6) Kepemilikan Multi Faedah Pra Purna BRI Syariah

KMF Pra Purna iB adalah fasilitas pembiayaan kepada para PNS aktif yang akan memasuki masa pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah) atau sewa menyewa (ijarah) di mana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan sampai memasuki masa pensiunan.

[78] http://brisyariah.co.id, diakses pada tanggal 12 Februari 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

7) Kepemilikan Multi Faedah Purna BRI Syariah

KMF PURNA iB adalah Kepemilikan Multifaedah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah) atau sewa menyewa (ijarah) di mana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.[79]

8) Pembiayaan Kepemilikan Emas BRI Syariah

Pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan kepemilikan emas dengan menggunakan akad murabahah, di mana pengembalian pembiayaan dilakukan dengan mengangsur setiap bulan sampai dengan jangka waktu selesai sesuai kesepakatan.

9) Pembiayaan Mikro BRI Syariah

Skema pembiayaan mikro BRI Syariah menggunakan akad murabahah (jual beli), dengan tujuan pembiayaan untuk modal kerja, investasi, dan konsumsi (setinggi-tingginya 50% dari tujuan produktif nasabah). pembiayaan mikro ini diperuntukkan bagi wirausaha dan/atau pengusaha dengan lama usaha minimal 2 tahun untuk produk pembiayaan mikro, dan minimal 6 bulan untuk pembiayaan KUR. Untuk BI *Checking* calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan harus dengan *track record kolektibilitas* lancar dan tidak terdaftar dalam DHN BI. Pembiayaan ini diberikan kepada calon nasabah dengan rentang umur minimal 21 tahun atau

[79] http://brisyariah.co.id, diakses pada tanggal 12 Februari 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun, dan maksimal 65 tahun pada saat akhir jangka waktu pembiayaan.[80]

B. Paparan dan Analisis Data

1. Paparan Data

Pada dasarnya sub bab ini memaparkan hasil-hasil temuan lapangan yang dijelaskan secara deskriptif untuk menggambarkan terkait dengan implementasi Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tentang penerapan *Know Your Customer Principles* dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang. Setelah melakukan *interview* atau wawancara dengan Neno Arsya selaku Marketing di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang dan Fatmawati selaku nasabah produk KMF Purna iB di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang sebagai narasumber dalam penelitian ini, maka penulis mendapatkan data sebagai berikut:

Dapat diketahui bahwa produk pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang disebut dengan produk KMF Purna iB, di mana produk KMF Purna iB merupakan suatu Kepemilikan Multifaedah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah) di mana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.

[80] http://brisyariah.co.id, diakses pada tanggal 12 Februari 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Produk pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun atau produk KMF Purna iB sendiri ada di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang sejak bulan agustus 2017. Tujuan penggunaannya diantaranya biaya untuk pembelian barang antara lain yaitu perabotan rumah tangga, barang elektronik, renovasi rumah, kendaraan bermotor roda 2 non niaga, serta barang konsumtif lainnya selain tanah/bangunan/mobil yang tidak bertentangan dengan syariah.

Selain itu, paket jasa yang dapat dibiayai antara lain paket jasa pendidikan, paket jasa kesehatan, paket jasa wisata muslim, paket jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini sesuai dengan jawaban narasumber saat melakukan wawancara yaitu Neno Arsya selaku marketing di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang tentang Produk pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun atau produk KMF Purna iB, sebagai berikut:[81]

> "Jadi gini ya, pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang ini baru direalisasikan atau mulai *start* dijalankan itu bulan agustus 2017, di mana kalau di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang ini pembiayaan dengan menggunakan jaminan Surat Keputusan Pensiun disebut dengan produk KMF Purna iB. Jenis pembiayaan yang digunakan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang yaitu menggunakan jenis pembiayaan konsumtif, misalnya perabotan rumah tangga, barang elektronik, renovasi rumah, barang konsumtif, dan lain-lain. Jadi begini, sebenarnya para pensiunan bisa juga menggunakan jenis pembiayaan produktif, misalnya digunakan untuk awal-awal buka usaha. Akan tetapi, selama ini pembiayaan yang diajukan oleh nasabah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang tujuan penggunaannya adalah konsumtif, jadi lebih ke renovasi rumah, perabotan rumah tangga, dan sejenisnya gitu."

[81] Neno Arsya, *wawancara,* (Malang, 30 Januari 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Selanjutnya keterangan dari Fatmawati selaku nasabah produk KMF Purna iB di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang menuturkan:[82]

> "Di bank konvensional sudah pernah saya rasakan bunganya besar, di Bank BRI Syariah ini saya merasa sangat tertolong karena angsuran ringan jangka panjang, maka saya sudah niat dan saya percayakan SK Pensiun saya jaminkan untuk mengajukan pembiayaan di bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang, pinjaman/dana yang saya peroleh dari Bank BRI Syariah itu saya gunakan untuk menambah kekurangan bayar angsuran rumah yang sekarang saya tempati ini."

Untuk pelaksanaan pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun atau produk KMF Purna iB ini, di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum terkait yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, misalnya: Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya sejumlah peraturan tersebut diharapkan akan lebih menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat khususnya para pensiunan dalam menggunakan produk KMF Purna iB. Data di atas diperkuat informan Neno Arsya selaku marketing di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang, sebagai berikut:[83]

> "Sebenarnya kalau untuk pembiayaan dengan menggunakan jaminan Surat Keputusan Pensiun atau yang disebut produk KMF Purna iB sendiri di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang ini regulasinya cukup banyak. Selain dari regulasi perbankan, Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang berpedoman kepada regulasi-regulasi yang telah ditetapkan. Kemudian kita mempunyai sebuah peraturan internal yang ditetapkan oleh Bank BRI Syariah sendiri seperti halnya Standar Operasional Pelaksanaan (SOP)."

[82] Fatmawati, *wawancara*, (Malang, 11 Februari 2019).
[83] Neno Arsya, *wawancara*, (Malang, 30 Januari 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang, calon nasabah yang akan mengajukan sebuah pembiayaan dengan menggunakan jaminan Surat Keputusan Pensiun (produk KMF Purna iB) harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang, yaitu sebagai berikut:[84]

1. WNI;
2. Pensiunan pegawai lembaga/instansi pemerintah;
3. Janda/Duda Pensiunan pegawai lembaga/instansi pemerintah;
4. Telah memasuki usia pensiun;
5. Usia maksimal 75 tahun saat pembiayaan jatuh tempo;
6. Usia minimal 50 tahun khusus janda/duda pensiunan.

Selain itu, dokumen persyaratan nasabah yang dibutuhkan, antara lain:

1. Copy KTP Pemohon dan KTP Pasangan (bila sudah menikah);
2. Copy kartu Keluarga;
3. Copy Surat Nikah (bila sudah menikah) atau cerai;
4. Asli SK Pensiun atau asli SK Janda/Duda Pensiun;
5. Asli SK terakhir dan SK Pengangkatan;
6. Asli slip gaji pensiun;
7. Copy rekening tabungan 3 bulan terakhir;
8. Copy Kartu Identitas Pensiun (KARIP);
9. Pas Foto pemohon beserta pasangannya.

Hal ini sesuai dengan jawaban narasumber saat melakukan wawancara yaitu Neno Arsya selaku Marketing Bank BRI Syariah Kantor Cabang

[84] http://brisyariah.co.id, diakses pada tanggal 12 Februari 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Malang tentang syarat dan ketentuan bagi calon debitur dalam pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun, sebagai berikut:[85]

> "Persyaratannya ya kayak biasanya sih, ya kayak dokumen-dokumen pokok, ada KTP suami istri, kalau misalnya salah satu ada yang meninggal berarti ya satu KTP aja, tapi dilampirkan surat keterangan kematian, kalo suami istri ya surat nikah. Dan kalau menggunakan pembiayaan di atas 50 juta calon nasabah itu harus mempunyai NPWP, KK, fotocopy KARIP, slip gaji yang pensiunan itu, sama mutasi rekening ketika gajinya masuk, pas foto pemohon beserta pasangannya dan lain sebagainya, kurang lebihnya itu aja sih."

Pada dasarnya tidak semua bank khususnya bank syariah yang menyediakan fasilitas pembiayaan dengan menggunakan jaminan Surat Keputusan Pensiun, pembiayaan dengan menggunakan jaminan Surat Keputusan Pensiun tersebut, Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang tersebut bekerjasama dengan Taspen. Di mana Taspen merupakan Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi ASN dan Pejabat Negara, yang mana Taspen ini mendapatkan tugas dari pemerintah untuk mengelola Tabungan Hari Tua dan menyelenggarakan pembayaran Pensiun Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara oleh Neno Arsya selaku Marketing di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang:[86]

> "Di sini, di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang ini bekerjasama dengan yang namanya Taspen, Taspen itu istilahnya kan dia PNS nih, udah Pensiun tapi dia PNS. Nah gajinya itu melalui Taspen, terus dari Taspen itu ketika nasabahnya mempunyai pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang ini, nanti pindah gajinya harus ke Taspen terlebih dahulu, jadi kita (Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang) yang menguruskannya ke Taspen nanti misalnya perbulan

[85] Neno Arsya, *wawancara*, (Malang, 30 Januari 2019).
[86] Neno Arsya, *wawancara*, (Malang, 30 Januari 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

depan ketika realisasi pembiayaan itu gajinya bisa dipindahkan ke Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang. Nanti dari situlah kita potong angsurannya berapa sisanya berapa, itu yang diambil."

Selanjutnya keterangan dari Fatmawati selaku nasabah produk KMF Purna iB di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang menuturkan:[87]

"Saya senang mengajukan pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang yang hanya menggunakan SK Pensiun saja sebagai jaminannya, selain itu juga pihak Bank BRI Syariah di Malang ini menjelaskan perjanjiannya secara detail dan ada asuransinya, jadi ketika semisal saya meninggal dunia, maka hutang saya bisa otomatis lunas tanpa membebankan ahli waris saya."

Akad yang digunakan terkait pembiayaan KMF Purna iB atau pembiayaan dengan menggunakan jaminan Surat Keputusan Pensiun di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang ini yaitu akad *murabahah*. Di mana akad *murabahah* sendiri yakni salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual.

Selain itu, jaminan Surat Keputusan Pensiun ini termasuk jaminan pokok, tidak ada jaminan lain selain Surat Keputusan Pensiun serta jaminan Surat Keputusan Pensiun tersebut tidak dicantumkan langsung dalam formulir perjanjian pengajuan pembiayaan akan tetapi dicantumkan pada perjanjian yang berbeda ketika pembiayaan tersebut telah terealisasi. Hal tersebut telah disampaikan dalam wawancara dengan mbak Neno Arsya selaku Marketing di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang:[88]

[87] Fatmawati, *wawancara,* (Malang, 11 Februari 2019).
[88] Neno Arsya, *wawancara,* (Malang, 30 Januari 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"Jadi gini mbak jaminan Surat Keputusan Pensiun itu termasuk jaminan pokok, di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang ini tidak ada jaminan tambahan lagi, kalau pembiayaan itu bagi para pensiunan, dan akad yang digunakan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang ini yang berkaitan dengan pembiayaan dengan menggunakan jaminan Surat Keputusan Pensiun yang pasti menggunakan akad *murabahah* ya. Selain itu juga, dalam formulir perjanjian pengajuan pembiayaan pensiunan yang menggunakan Surat Keputusan Pensiun sebagai jaminannya itu, Surat Keputusan (SK) pensiunnya tidak dicantumkan dalam formulir pengajuannya, tapi dicantumkan dalam perjanjian yang berbeda kalau udah terealisasikan, nanti Surat Keputusan (SK) nya itu nomer berapa akan ditulis diperjanjian pembiayaannya tapi kalau sudah terealisasikan lho ya. Jadi pihak Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang ini tidak sembarangan memberikan perjanjian itu takutnya nanti ada penyelewengan."

Secara umum, terkait dengan prosedur pembiayaan KMF Purna iB atau pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang, sebagai berikut:[89]

1) Calon nasabah datang ke bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang untuk mengajukan suatu permohonan pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang;
2) Selain mengisi formulir permohonan pembiayaan yang menggunakan jaminan Surat Keputusan Pensiun tersebut, nasabah menyertakan pula data-data yang harus dipenuhi oleh calon nasabah dan sesuai dengan kebijakan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang;
3) Setelah data-data calon nasabah lengkap diterima oleh *Account Officer* (AO), maka *Account Officer* (AO) tersebut akan menganalisa kelayakan nasabah, kemudian melakukan survey terhadap nasabah

[89] Neno Arsya, *wawancara*, (Malang, 30 Januari 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan menilai secara seksama terhadap prinsip 5C yaitu *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), dan *conditions of economy* (prospek usaha);

4) Apabila Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang telah menyatakan layak, maka akan dilanjutkan dengan penandatanganan akad;
5) Kemudian pencairan dana, pencairan dana ini akan dilakukan setelah penandatanganan akad;
6) Setelah penerimaan dana, nasabah diberi wewenang oleh Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan;
7) Adanya monitoring angsuran dalam rangka untuk menjaga kelancaran angsuran hingga lunas.
8) Setelah pembayaran dinyatakan lunas, maka pihak Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang akan menyerahkan kembali jaminan Surat Keputusan Pensiun milik nasabah tersebut.[90]

Jadi terdapat beberapa tahap prosedur pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun (Produk KMF Purna iB). Pertama, pengajuan permohonan pembiayaan. Pada tahap ini AOM memprospek calon nasabah KMF Purna iB. Pada tahap ini dokumen-dokumen pengajuan harus dilengkapi. Kedua, analisis pembiayaan. Pada tahap ini pihak Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang melakukan penelitian terhadap calon nasabah. Ketiga, tahap pemberian putusan pembiayaan yang disertai dengan penandatanganan akad. Keempat, tahap pencairan dana

[90] Neno Arsya, *wawancara*, (Malang, 30 Januari 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pembiayaan. Pada tahap ini dana sudah bisa dicairkan oleh Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang yang dikirim ke rekening nasabah. kelima, tahap monitoring. Berdasarkan prosedur pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang tersebut, yang dalam hal ini diuraikan melalui wawancara dengan Neno Arsya selaku Marketing di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang:[91]

> "Jadi prosedur dalam pemberian pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang ini yaitu calon nasabah datang dulu ke bank ini kalau mau mengajukan permohonan pembiayaan pensiunan, mengisi formulir permohonan pembiayaannya yang telah disediakan oleh Bank, kemudian bank melakukan survey terhadap nasabah, kalau sudah dinyatakan layak oleh bank ini, maka akan dilanjutkan dengan penandatanganan akad, terus pencairan dana deh mbak, nasabah juga diberi wewenang oleh bank untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah."

Hal tersebut diperkuat oleh Fatmawati selaku nasabah produk KMF Purna iB di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang terkait prosedur pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun:[92]

> "Jadi saya datang ke Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang, kemudian pihak bank menjelaskan syarat dan ketentuannya kalau mau mengajukan pembiayaan dengan jaminan SK Pensiun itu, setelah itu saya serahkan persyaratannya termasuk berkas-berkasnya, disaksikan oleh ahli waris saya, kemudian ada pengecekan, 3 hari dana langsung cair. Saya pinjam uang 30 juta 10 tahun angsuran 380 ribu. Dalam perjanjian itu, tertera kalau waktunya pelunasan maka SK Pensiun saya dikembalikan dan saya ada asuransinya juga."

Pada dasarnya, pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang ini menerapkan suatu prinsip mengenal nasabah atau *know your customer principles* tujuannya yaitu untuk memperkecil kemungkinan terjadinya

[91] Neno Arsya, *wawancara*, (Malang, 30 Januari 2019).
[92] Fatmawati, *wawancara*, (Malang, 11 Februari 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

suatu pembiayaan yang bermasalah terkait dengan pembiayaan dengan menggunakan jaminan Surat Keputusan Pensiun. Di mana Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang dalam menilai *character* calon nasabah, bank ini menilainya dengan cara yang pertama *personal checking* yaitu pihak Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang mewawancarai calon nasabah untuk mengetahui secara langsung *character* (watak) dari calon nasabah, di mana *character* (watak) tersebut dapat dilihat dari cara bicara, tingkah laku dan sikap ketika diwawancarai oleh pihak Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang.[93]

Selain itu, Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang mengecek ke dinas pendukcapil untuk verifikasi apakah benar calon nasabah tersebut telah terdaftar, kemudian verifikasi di CS (*customer service)*. Kemudian yang kedua Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang melakukan BI *checking*, yakni dengan melihat apakah calon nasabah tersebut memiliki kewajiban ke bank lain atau tidak. Selain itu, Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang juga melakukan survey langsung ke rumah calon nasabah dan verifikasi ke tetangga-tetangga bahkan minta nomor saudara calon nasabah yang aktif untuk verifikasi juga. Berdasarkan penilaian *character* calon nasabah sebelum memberikan pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang tersebut, yang dalam hal ini diuraikan melalui wawancara dengan Neno Arsya selaku Marketing di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang:[94]

[93] Neno Arsya, *wawancara*, (Malang, 30 Januari 2019).
[94] Neno Arsya, *wawancara*, (Malang, 30 Januari 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> "Ketika ada nasabah mengajukan pembiayaan pensiunan nih ke Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang, jelas kita tidak boleh 100% percaya, yang kita lakukan pertama adalah *personal checking*, maksudnya itu kita mewawancarai calon nasabahnya, terus kita fotocopy KTP, kemudian kita cek ke dinas pendukcapil buat verifikasi apakah benar warga ini telah terdaftar, setelah itu, verifikasi di CS (*customer service)*, yang kedua yaitu BI *checking*, BI *checking* itu melihat apakah calon nasabah tersebut punya hutang di bank lain atau tidak, karena nanti kan ada analisis untuk mengurangi pemotongan gajinya, dan kita juga survey kerumah calon nasabah, selain itu pula, kita verifikasi ke tetangga-tetangga bahkan kita juga minta nomor saudaranya yang aktif untuk kita verifikasi juga."

Adapun Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang dalam menilai prinsip *capacity* berkaitan dengan pembiayaan menggunakan jaminan Surat Keputusan Pensiun yaitu di ukur dari pendapatan bersih atas gaji pensiunan yang diperoleh calon nasabah dalam setiap bulannya, serta melihat Kartu Keluarga (KK) untuk mengetahui seberapa banyak anggota mempunyai tanggungan dalam keluarganya tujuannya untuk mengurangi pemotongan gajinya. Data di atas diperkuat oleh informan Neno Arsya selaku Marketing di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang, sebagai berikut:[95]

> "Untuk melihat kemampuan calon nasabah, Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang melihat atau mengukur dari pendapatan bersih atas gaji pensiunan yang diperoleh calon nasabah itu dalam tiap bulannya, terus melihat Kartu Keluarganya untuk mengetahui seberapa banyak anggota mempunyai tanggungan dalam keluarganya tujuannya ya untuk mengurangi pemotongan gajinya itu."

Adapun Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang dalam menilai prinsip *capital* (modal) berkaitan dengan pembiayaan dengan menggunakan jaminan Surat Keputusan Pensiun yaitu tidak melihat

[95] Neno Arsya, *wawancara*, (Malang, 20 Februari 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

apakah debitur atau nasabah mempunyai sumber penghasilan lain atau mempunyai suatu usaha, besarnya hutang, serta komposisi kekayaan calon nasabah sehingga dapat diketahui kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan suatu pembiayaan tersebut. Data di atas diperkuat oleh informan Neno Arsya , sebagai berikut:[96]

> "Kalau masalah modal sih, Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang ini melihatnya tidak dari nasabah itu punya sumber penghasilan lain atau mempunyai usaha lain atau tidak, terus besarnya hutang, pokok kalau pembiayaan pensiunan yang pasti ya yang diperhatikan adalah Surat Keputusan Pensiunnya itu sudah cukup, sehingga Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang ini dapat mengetahui kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan pembiayaan itu."

Selain itu, dalam menilai prinsip *collateral* (jaminan) berkaitan dengan pembiayaan KMF Purna iB atau pembiayaan dengan menggunakan jaminan Surat Keputusan Pensiun di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang yaitu di mana bank tersebut yang diutamakan adalah Surat Keputusan Pensiun yang dimiliki oleh calon nasabah, tidak ada jaminan tambahan lagi. Jadi dapat dikatakan bahwa Surat Keputusan Pensiun milik calon nasabah merupakan jaminan pokok dalam pembiayaan pensiunan.

Data di atas diperkuat oleh informan Fatmawati selaku nasabah KMF Purna iB di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang, sebagai berikut:[97]

> "Kalau jaminan yang berhubungan dengan pembiayaan pensiunan atau yang disebut dengan KMF Purna iB ini, di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang melihatnya dari nasabah itu masih punya Surat Keputusan Pensiunnya atau tidak, jadi yang diutamakan adalah Surat Keputusan Pensiun yang dimiliki oleh calon nasabah sebagai

[96] Neno Arsya, *wawancara,* (Malang, 20 Februari 2019).
[97] Fatmawati, *wawancara,* (Malang, 11 Februari 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

jaminannya, tidak ada jaminan tambahan lagi. Jadi, cukup jaminannya Surat Keputusan Pensiun"

Pertimbangan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang memberikan suatu pembiayaan dengan menggunakan Surat Keputusan Pensiun yakni sebagai jaminan kepercayaan bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang terhadap calon nasabah.

Sebagaimana yang telah disampaikan ketika wawancara oleh Neno Arsya, sebagai berikut:[98]

> "Jadi gini ya, alasan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang membuka fasilitas pembiayaan pensiunan (KMF Purna iB) dengan hanya jaminan Surat Keputusan Pensiun saja itu karena bank ini percaya bahwa jaminan tersebut sudah cukup menggambarkan kemampuan nasabah dalam melunasi pembiayaan yang diberikan, karena berada dalam pengawasan atau nauangan pemerintah, dan andaikan apabila ada nasabah yang mengalami risiko atau ada apa-apa ya, kayak kredit macet, meninggal dunia, dan lain-lain maka bank akan melihat ke dinas mana nih yang harus kita datangi, pokoknya nanti ada perintah dari kantor pusat."

Jadi, dari keterangan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwasannya Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang mempunyai sistem penilaian terhadap calon nasabahnya. Di mana dalam setiap pemberian suatu pembiayaan pensiunan dengan menggunakan jaminan Surat Keputusan Pensiun, diperlukan adanya suatu pertimbangan dan juga kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pemberian pembiayaan tersebut benar-benar terwujud, sehingga pembiayaan yang diberikan dapat mengenai sasaran dan terjaminnya pengembalian pembiayaan tersebut tepat pada waktunya sesuai dengan yang diperjanjikan.

[98] Neno Arsya, *wawancara*, (Malang, 20 Februari 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Analisis Data

a. Implementasi *Know Your Customer Principles* dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang perspektif PBI No. 5/21/PBI/2003 tentang penerapan *Know Your Customer Principles*

Pada dasarnya pembiayaan secara luas berarti *finance* atau pembelanjaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.[99] Di bank syariah pembiayaan adalah suatu proses mulai dari analisis kelayakan pembiayaan maka pejabat bank syariah melakukan pemantauan dan pengawasan.[100]

Pembiayaan memberikan hasil yang sangat besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam. Sifat pembiayaan bukan merupakan utang piutang, akan tetapi merupakan investasi yang diberikan oleh bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.[101]

Pembiayaan oleh bank syariah dilaksanakan dengan adanya suatu penandatanganan perjanjian pembiayaan yang bentuknya ditentukan oleh masing-masing bank syariah. Di mana Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang merupakan salah satu bank syariah yang menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang diwujudkan dalam berbagai

[99] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah,* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h. 260.
[100] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah,* h. 256.
[101] Ismail, *Perbankan Syariah,* h. 103.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bentuk. Di mana pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang juga menyalurkan suatu pembiayaan konsumtif kepada para Pensiunan, yang mana Surat Keputusan Pensiun sebagai jaminannya.[102]

Berdasarkan pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun (KMF Purna iB) pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang malang ini jangka waktu pembiayaan KMF purna iB ini hingga 15 tahun, angsuran Rp. 12 ribuan/bulan selama 15 tahun untuk kelipatan pembiayaan Rp. 1 juta.[103] Selain itu, persyaratan dalam mengajukan pembiayaan KMF Purna iB pun mudah dan proses pencairan dana cepat.[104]

Berkaitan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun tersebut sebelum memberikan sebuah pembiayaan, Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang harus menerapkan prinsip kehati-hatian, hal tersebut sangat penting diterapkan karena bank harus dapat memperoleh kepastian bahwa pembiayaan yang disalurkannya dapat kembali sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Bank syariah tersebut dapat melakukan analisis terlebih dahulu terhadap nasabah dengan memperhatikan prinsip mengenal nasabah *(Know Your Customer Principles)* atau analisis 5C yakni *character, capacity, collateral, capital,* dan *condition of economic*.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Bab II Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang berbunyi: "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi

[102] Neno Arsya, *wawancara*, (Malang, 20 Februari 2019).
[103] http://brisyariah.co.id, diakses pada tanggal 12 Februari 2019.
[104] Fatmawati, *wawancara*, (Malang, 11 Februari 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan menggunakan prinsip kehati-hatian".[105] Adapun penjelasan dari Pasal 35 ayat 1 Bab VI Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,[106] dijelaskan bahwa "Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian."

Seperti halnya dalam al-Quran Surat al-Maidah ayat 92, dijelaskan terkait dengan bagaimana berhati-hati dalam melakukan segala tindakan:[107]

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحۡذَرُواْۚ فَإِن تَوَلَّيۡتُمۡ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلۡبَلَٰغُ ٱلۡمُبِينُ ٩٢

"Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-(Nya) dan berhati-hatilah. jika kamu berpaling, Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang." (QS. al-Maidah: 92)

Kelima analisis tersebut dilakukan tujuannya yakni agar dapat mengetahui sejauh mana keinginan dan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban terhadap Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang *(willingness to pay)*. Hal tersebut juga berdampak pada menipisnya tingkat pembiayaan bermasalah di masa yang akan datang khususnya terhadap pemberian pembiayaan dengan menggunakan jaminan Surat Keputusan Pensiun.

Berdasarkan data yang ada selama ini pengajuan pembiayaan dengan menggunakan jaminan Surat Keputusan Pensiun yang telah disalurkan oleh Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang sebanyak 38

[105] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
[106] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
[107] QS. al-Maidah Ayat 92.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

nasabah.[108] Berdasarkan keterangan yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang yaitu Neno Arsya selaku Marketing dan Fatmawati selaku nasabah KMF Purna iB di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang bahwa implementasi *Know Your Customer Principles* dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun adalah sebagai berikut:

1. *Character* (watak);

   Pada dasarnya berkaitan dengan menilai *character* (watak), di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang dalam menilai *character* (watak) calon nasabah dalam pemberian pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun bahwasannya pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang aspek karakter itu sangat penting untuk mengetahui watak calon nasabah, karena salah satu keberhasilan dalam pemberian pembiayaan sangat tergantung pada tingkat kejujuran maupun iktikad baik dari calon nasabah. Di sini pihak Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang menilai *character* calon nasabah dengan beberapa cara, yang pertama dengan cara *personal checking* yaitu pihak Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang mewawancarai calon nasabah untuk mengetahui secara langsung *character* (watak) dari calon nasabah, hal tersebut dapat dilihat dari cara bicara, tingkah laku, dan sikap ketika diwawancarai oleh pihak Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang.[109]

[108] Neno Arsya, *wawancara*, (Malang, 20 Februari 2019).
[109] Neno Arsya, *wawancara*, (Malang, 20 Februari 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Selain itu, informasi mengenai *character* (watak) dari calon nasabah ini bisa didapatkan melalui pihak ketiga, seperti keluarga, tetangga sekitar, teman, masyarakat sekitar, serta orang-orang yang mempunyai hubungan dengan calon nasabah tersebut. Apabila respon dari masyarakat sekitar tentang *character* (watak) calon nasabah tersebut baik maka pembiayaan akan dilanjutkan ke prosedur selanjutnya.[110]

Selanjutnya Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang meminta *bank to bank information* (sistem informasi debitur) yakni dengan melihat data nasabah melalui komputer online dengan Bank Indonesia (BI *checking*) di mana Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang melihat apakah calon nasabah tersebut memiliki kewajiban ke bank lain atau tidak, dari sinilah bank tersebut akan melihat karakter calon nasabah tersebut.[111]

Sebagaimana menurut Ismail, prinsip *character* ini dilihat dari segi kepribadian nasabah. Penilaian watak calon debitur bertujuan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjaman. Hal ini dapat diperoleh berdasarkan hubungan yang terjalin antara bank dan calon debitur atau informasi dari pihak lain yang mengetahui tentang moral, kepribadian dan perilaku calon debitur dalam kesehariannya.[112] Jadi, penilaian karakter calon nasabah pembiayaan dilakukan untuk menyimpulkan bahwa

[110] Fatmawati, *wawancara*, (Malang, 11 Februari 2019).
[111] Neno Arsya, *wawancara*, (Malang, 20 Februari 2019).
[112] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 120.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

nasabah pembiayaan tersebut jujur, beriktikad baik, dan tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari.

Gambaran mengenai penilaian *character* dari calon nasabah dapat dilakukan dengan cara, yaitu:

7) Meneliti riwayat hidup calon nasabah;
8) Verifikasi data dengan melakukan interview;
9) Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya;
10) Bank Indonesia *checking* dan meminta informasi antar bank;
11) Mencari informasi atau *trade checking* kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon nasabah berada; dan
12) Mencari informasi tentang gaya hidup dan hobi calon nasabah.[113]

Karakter seseorang sangat menentukan iktikad baik orang itu dalam melakukan sesuatu. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam al-Quran surat Ibrahim ayat 24-25, yang berbunyi:[114]

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِى ٱلسَّمَآءِ ﴿٢٤﴾ تُؤْتِىٓ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍۭ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾

"Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit, pohon itu memberikan buahnya pada Setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat." (QS. Ibrahim: 24-25)

[113] Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, h. 67.
[114] QS. Ibrahim ayat 24-25.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ayat di atas menyerukan bahwa karakter baik itu bukan hanya digambarkan dalam perkataan, akan tetapi iktikad baik dan perbuatan juga harus dimiliki. Jadi dari pemaparan di atas, dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada Neno Arsya selaku Marketing dan Fatmawati selaku nasabah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang bahwa dalam melakukan penilaian terhadap *character* dari calon nasabahnya terkait dengan pembiayaan jaminan Surat Keputusan Pensiun dengan meneliti riwayat hidup calon nasabahnya, meneliti reputasi calon nasabah di lingkungannya baik kepada tetangga, saudara, dan lain-lain serta meminta *bank to bank information* (BI *checking*).

Calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun (KMF Purna iB) dengan syarat dan ketentuan yakni PNS aktif dengan sisa masa kerja ≤ 5 tahun atau pensiunan PNS, maksimal usia 75 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan, usia kurang ≥ 45 tahun khusus bagi Janda/Duda pensiunan, hasil *track record* BI *checking* dan DHN lancar/clear.[115] Gunanya Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang melihat hasil *track record* BI *checking* dan DHN lancar/clear adalah agar bank dapat mengetahui masalah kelancaran pembayaran pembiayaan yang telah dilakukan apakah masuk dalam daftar hitam atau tidak. BI *checking* sendiri di Bank BRI Syariah dilakukan oleh bagian *Area Support.*

Jadi, dapat dikatakan bahwa penilaian terhadap *character* (watak) dari calon nasabah terkait pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan

[115] http://brisyariah.co.id, diakses pada tanggal 12 Februari 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pensiun di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang telah sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 yang menjelaskan bahwa sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, bank wajib meminta informasi mengenai identitas calon nasabah, maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank, informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah, dan identitas pihak lain dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain.

2. *Capacity* (kemampuan);

Pada dasarnya di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang dalam menilai *capacity* (kemampuan) calon nasabah berkaitan dengan pengajuan pembiayaan dengan menggunakan jaminan Surat Keputusan Pensiun yaitu diukur dari pendapatan bersih atas gaji pensiunan yang diperoleh calon nasabah dalam setiap bulannya, dalam hal ini Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang melihat usia calon nasabahnya yakni maksimal 75 tahun dan jangka waktu angsuran yakni maksimal 15 tahun serta melihat Kartu Keluarga (KK) untuk mengetahui seberapa banyak anggota memiliki tanggungan dalam keluarganya.[116] Prinsip ini diterapkan sejalan dengan firman Allah SWT. dalam QS. az-Zumar ayat 39, yang berbunyi:[117]

[116] Neno Arsya, *wawancara*, (Malang, 20 Februari 2019).
[117] QS. az-Zumar ayat 39.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

قُلْ يَٰقَوْمِ ٱعْمَلُوا۟ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّى عَٰمِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

“Katakanlah: "Hai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, Sesungguhnya aku akan bekerja (pula), Maka kelak kamu akan mengetahui.” (QS. az-Zumar: 39)

Menurut Ismail, dikatakan bahwasannya *capacity* (kemampuan) adalah yang menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam menjalankan keuangan yang ada pada usaha yang dimilikinya. Penilaian kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha guna memperoleh keuntungan yang nanti akan dapat digunakan untuk mengembalikan pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan kepada nasabah. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran.[118]

Semakin banyak kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat dibayar sesuai jangka waktu yang diperjanjikan.[119]

Jadi, penilaian terhadap *character* (kemampuan) dari calon nasabah terkait pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang telah menetapkan ukuran untuk dapat menyatakan kelayakan kemampuan membayar untuk calon debiturnya. Penilaian terhadap *character* ini sangat penting untuk diperhatikan oleh Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang sebelum

[118] Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 122.
[119] Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 122.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, karena unsur tersebut merupakan salah satu unsur yang mendasari layak atau tidaknya, karena dalam melihat usia calon nasabah, jangka waktu angsuran, dan Kartu Keluarga (KK) untuk mengetahui seberapa banyak anggota memiliki tanggungan dalam keluarganya, maka dari hal tersebut dapat diketahui tolak ukur dalam pembiayaannya.

3. *Capital* (modal);

Pada dasarnya di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang tidak menilai aspek dari *capital* (modal) yang dimiliki calon nasabah dalam pengajuan pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun ini karena calon nasabah tersebut tunjangannya jelas dan sudah dipastikan oleh negara tiap bulannya, jadi Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang tidak perlu melihat nasabah tersebut mempunyai sumber penghasilan lain ataupun besarnya modal usaha, sehingga dapat diketahui kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan suatu pembiayaan dengan Surat Keputusan Pensiun tersebut.[120]

Bahwasannya *capital* digunakan untuk melihat kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki, apakah modal yang selama ini digunakan sesuai dengan laporan keuangan yang diberikan calon nasabah kepada bank syariah atau justru antara modal yang ada dengan penggunaan modal untuk pengelolaan usaha tidak sesuai atau terdapat kejanggalan. Dalam penilaian *capital* bank syariah selain melihat dari laporan keuangan calon nasabah, juga harus dilihat dari sumber modal yang di

[120] Neno Arsya, *wawancara*, (Malang, 20 Februari 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dapat oleh calon nasabah.[121] Jadi, penilaian atas posisi keuangan calon nasabah pembiayaan secara keseluruhan termasuk aliran kas, baik untuk masa lalu maupun proyeksi pada masa yang akan datang. Dilakukan untuk mengetahui kemampuan permodalan nasabah pembiayaan dalam menjalankan suatu proyek ataupun usaha nasabah pembiayaan yang bersangkutan.

Jadi, dari pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa penilaian terhadap *capital* (modal) dari calon nasabah terkait pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang tidak difokuskan karena pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun tidak membutuhkan modal hanya mengutamakan Surat Keputusan Pensiun sebagai jaminannya, karena pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun tersebut merupakan jenis pembiayaan konsumtif yang umumnya bersifat pribadi, dan calon nasabah tersebut tunjangannya jelas dan sudah dipastikan oleh negara tiap bulannya, sehingga Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang tidak perlu melihat nasabah mempunyai sumber penghasilan lain, besarnya modal, dan lain sebagainya.

4. *Collateral* (jaminan);

Pada dasarnya di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang dalam menganalisis *collateral* (jaminan) dalam pengajuan pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang ini yang diutamakan adalah Surat Keputusan Pensiun yang

[121] Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, h. 173.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dimiliki oleh calon nasabah, tidak ada jaminan tambahan lagi. Jadi dapat dikatakan bahwa Surat Keputusan Pensiun milik calon nasabah merupakan jaminan pokok dalam pembiayaan pensiunan.[122]

Pada dasarnya *collateral* perlu diperhatikan bagi para nasabah ketika mereka tidak dapat memenuhi suatu kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Jika hal demikian terjadi, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak bank bisa saja menyita aset yang telah dijaminkan sebelumnya sebagai sebuah jaminan. Di mana jaminan yang diserahkan oleh calon nasabah pembiayaan dipertimbangkan apakah telah dapat mencukupi pelunasan kewajiban nasabah pembiayaan dalam hal keuangan nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban. Untuk pimpinan atau yang memiliki jabatan penting di perusahaan atau instansi pemerintah atau swasta cukup dengan jabatan yang dimilikinya sebagai tambahan jaminan.[123]

Penilaian terhadap *collateral* ini dapat ditinjau dari dua segi yaitu:

3) Segi ekonomis, yaitu ekonomis dari barang-barang yang akan diagunkan;
4) Segi yuridis, yaitu apakah jaminan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai jaminan.

Jadi, dari pemaparan di atas maka penilaian terhadap *collateral* (jaminan) dari calon nasabah terkait pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang sangat

[122] Neno Arsya, *wawancara*, (Malang, 20 Februari 2019).
[123] Irham Fahmi, *Manajemen Perkreditan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 18.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penting karena jaminan adalah keyakinan tentang kemampuan dari pihak bank terhadap nasabah yang diberi pembiayaan. Di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang yang dijadikan jaminan adalah Surat Keputusan Pensiun di mana jaminan tersebut sebagai suatu jaminan kepercayaan terhadap calon nasabah dikarenakan jaminan tersebut dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang tentunya legalitas dan integritasnya tidak diragukan lagi sebagai suatu lembaga pemerintahan.

5. *Condition of economic* (prospek usaha);

   Pada dasarnya di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang, bahwasannya di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang apabila memberikan sebuah pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun maka bank syariah tersebut tidak menilai *Condition of economic* (prospek usaha) dari calon nasabahnya dikarenakan calon nasabah tersebut pernah bekerja di suatu lembaga pemerintahan yang mana Surat Keputusan Pensiun sebagai buktinya sehingga jaminan dengan Surat Keputusan Pensiun tersebut Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang sudah memiliki kepercayaan kepada calon nasabahnya dapat mengembalikan pembiayaan itu di mana sudah ditetapkan berapa gaji tiap bulan yang diperolehnya.[124]

   Condition of economic (prospek usaha) ini merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi.[125] Penilaian

[124] Neno Arsya, *wawancara*, (Malang, 20 Februari 2019).
[125] Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 125.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kondisi usaha dapat dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi yang ada. Tidak hanya pada sektor yang akan dibiayai saja, melainkan pada sektor ekonomi menyeluruh yang dalam hal ini juga menjadi bagian dari penentuan kondisi usaha calon nasabah yang akan dibiayai.

Hal ini dapat meliputi analisis terhadap variabel ekonomi mikro. Pada saat ekonomi mengalami penurunan atau dalam keadaan krisis, bank syariah akan lebih berhati-hati lagi dalam memberikan pembiayaan, hal ini dilakukan karena bank syariah ingin menilai beberapa kondisi yang memang dijadikan sebagai acuan dalam penilaian *condition of economic* (kondisi ekonomi calon nasabah):[126]

3) Kebijakan Pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintah digunakan sebagai pertimbangan bagi bank untuk melakukan analisis *condition of economic*.
4) Perkiraan permintaan konsumen (daya beli masyarakat), luas pasar, persaingan usaha, dan tersedianya barang subsidi.
5) Proses produksi perusahaan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan ketersediaan bahan baku. Keadaan pasar modal dan pasar uang, kredit penjual, kredit pembeli, dan perusahaan suku bunga. Jadi, *condition of economic* merupakan aspek pengaruh dari *trend* perekonomian secara umum yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap usaha calon debitur.

Jadi, penilaian terhadap *condition of economic* yaitu segi kondisi yang sangat cepat berubah. Apakah pekerjaan yang telah dilakukan

[126] Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 125.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

nasabah cukup untuk membayar kembali pokok pembiayaan. Dalam pemberian pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun pihak Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang harus jeli meneliti karena berkaitan erat dengan karakter, maka apabila yang bersangkutan sudah menerima pinjaman bank debitur tersebut dimungkinkan akan terbantu. Misalnya, debitur meminjam pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang alasan utamanya untuk biaya barang-barang konsumtif yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Diharapkan dapat dipergunakan dengan semestinya, tidak dipergunakan untuk membayar hutang atau sebagainya. Karena dari pihak bank ada pengecekan dalam halnya pembiayaan tersebut dipergunakan semestinya atau tidak.

Akan tetapi, yang terdapat di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang tidak fokus menilai *condition of economic* (prospek usaha) dari calon nasabahnya terkait dengan pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun karena jenis pembiayaan tersebut termasuk pada pembiayaan konsumtif, berbeda halnya dengan jenis pembiayaan produktif, di mana bank akan mengaitkan antara tempat kerja calon nasabah dan kondisi ekonomi saat ini dan saat mendatang, sehingga dapat diestimasikan tentang kondisi perusahaan di mana calon nasabah bekerja. Kelangsungan hidup perusahaan dan pekerjaan calon nasabah menjadi bahan pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan pembiayaan.

Selain itu, Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang tidak menilai *condition of economic* (prospek usaha) dari calon nasabahnya karena

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang telah bekerjasama dengan Taspen. Di mana Taspen ini merupakan Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi ASN dan pejabat negara.[127] Taspen ini fungsinya untuk mengelola Tabungan Hari Tua dan menyelenggarakan pembayaran Pensiun Pegawai Negeri Sipil.

Setiap pemberian suatu pembiayaan dengan menggunakan jaminan Surat Keputusan Pensiun di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang, diperlukan adanya suatu pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan tersebut benar-benar terwujud, sehingga pembiayaan yang diberikan dapat mengenai sasaran dan terjaminnya pengembalian pembiayaan tersebut tepat pada waktunya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Di mana pertimbangan mendasar dari Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang untuk memberikan suatu pembiayaan dengan penyertaan Surat Keputusan Pensiun sebagai jaminan dalam penyaluran pembiayaan adalah karena Surat Keputusan Pensiun dikeluarkan oleh instansi pemerintah di mana calon nasabah yang seorang pensiunan tersebut bekerja yang tentu legalitas dan integritasnya tidak diragukan lagi sebagai suatu lembaga pemerintahan. Serta Surat Keputusan Pensiun adalah jaminan kepercayaan bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang terhadap calon nasabah.[128]

[127] http://brisyariah.co.id, diakses pada tanggal 12 Februari 2019.
[128] Neno Arsya, *wawancara* (Malang, 20 Februari 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tentang penerapan *know your customer principles* dijelaskan bahwa:[129]

(1) Sebelum melakukan hubungan usaha dengan Nasabah, Bank wajib meminta informasi mengenai:
   a. identitas calon Nasabah;
   b. maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon Nasabah dengan Bank;
   c. informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah; dan
   d. identitas pihak lain, dalam hal calon Nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6.

(2) Identitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung.

(3) Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).[130]

(4) Bagi Bank yang telah menggunakan media elektronis dalam pelayanan jasa perbankan wajib melakukan pertemuan dengan calon Nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening.

[129] Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tentang penerapan *know your customer principles*
[130] Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tentang penerapan *know your customer principles*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(5) Apabila diperlukan, Bank dapat melakukan wawancara dengan calon Nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).[131]

Jadi, dari paparan di atas dapat dikatakan bahwasannya mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah *(Know Your Customer Principles)* dalam pemberian suatu pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun yang dilaksanakan oleh Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang telah diterapkan dan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tentang penerapan *Know Your Customer Principles*.

Bahwasannya penerapan *Know Your Customer Principles* yang terdapat dalam prinsip 5C yang terdiri dari *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), dan *condition of economic* (prospek usaha) di mana apabila dikaitkan dalam pembiayaan dengan menggunakan jaminan Surat Keputusan Pensiun di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang, maka dapat diketahui bahwa bank tersebut lebih difokuskan pada *character* (watak), *capacity* (kemampuan), dan *collateral* (jaminan). Apabila prinsip-prinsip tersebut tidak terpenuhi oleh calon nasabah, maka permohonan pembiayaan pensiunan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang tersebut akan ditolak.

Selain itu, bahwasannya pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang selain lebih fokus pada *character* (watak), *capacity*

[131] Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tentang penerapan *know your customer principles*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(kemampuan), dan *collateral* (jaminan), pada penerapan tersebut sudah cukup meng*cover* karena pembiayaan dengan menggunakan jaminan Surat Keputusan Pensiun tersebut yang dilakukan pada pembiayaan konsumtif yang umumnya bersifat pribadi, lain halnya dengan pembiayaan di sektor produktif, maupun modal kerja untuk perusahaan yang mana pada produk tersebut sering kali mengacu tidak hanya pada prinsip 5C saja melainkan 5P, dan 3R dikarenakan berhubungan dengan perusahaan maupun instansi.

Pada dasarnya di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang menyediakan aksesibilitas ternyaman melalui berbagai sarana, serta menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di mana terwujudnya suatu sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisiensi dan memenuhi prinsip kehati-hatian serta mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil.[132]

Tertera dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun bahwa apabila angsuran tersebut telah lunas, maka Surat Keputusan Pensiun milik nasabah akan dikembalikan dan diasuransikan.[133] Karena Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang telah bekerja sama dengan Taspen (asuransi dana pensiun), maka apabila nasabah meninggal dunia dan lain sebagainya, otomatis hutang lunas dan tidak dibebankan kepada ahli warisnya, karena di *cover*

[132] http://brisyariah.co.id, diakses pada tanggal 12 Februari 2019.
[133] Fatmawati, *wawancara*, (Malang, 11 Februari 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sepenuhnya oleh asuransi tersebut. Jadi ini merupakan salah satu prinsip kehati-hatian/*Know Your Customer Principles* yang ada di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang untuk mengurangi terjadinya risiko.

Pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun yang mana menggunakan jenis pembiayaan konsumtif, misalnya renovasi rumah dan lain sebagainya, pihak Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang dapat memonitoring penggunaan pembiayaan yang diberikan. Dengan cara mengecek nota/kwitansi nasabah dalam pembelian peralatan alat renovasi rumah serta melihat perkembangan rumah yang sedang diperbaiki.[134] Sehingga tujuan pembiayaan yang dipergunakan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

b. Implementasi *Know Your Customer Principles* dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang perspektif fiqih muamalah

Sebagaimana dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai[135] bahwa Surat Keputusan tentang pemberian pensiun menurut Undang-undang ini dapat dipergunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari salah satu bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda adalah jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa terhadap Pegawai Negeri yang selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah.

[134] Fatmawati, *wawancara*, (Malang, 11 Februari 2019).
[135] Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Berdasarkan dalam penerapan perjanjian pembiayaan, saat ini di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang dapat memberikan sebuah fasilitas pembiayaan *murabahah* dengan hanya menggunakan Surat Keputusan Pensiun sebagai jaminan pada produk KMF Purna iB yang dikhususkan bagi para pensiunan pegawai atau PNS saja.[136]

Di mana *murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian) dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual.[137]

Pada dasarnya praktik akad *murabahah* dalam pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun yang terdapat di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang, terdapat adanya rukun yaitu penjual *(ba'i),* pembeli *(musytari),* objek jual beli *(mabi'),* harga *(tsaman),* serta ijab qabul. Adapun yang bertindak sebagai penjual adalah developer, dan yang bertindak sebagai pembeli adalah nasabah. sedangkan pihak bank sebagai fasilitator diantara keduanya. Sedangkan objek jual beli berupa perabotan rumah tangga, barang elektronik, renovasi rumah, barang konsumtif, dan lain-lain.[138] Adapun harga *(tsaman)* yaitu menurut kesepakatan yang diperjanjikan sebelumnya antara penjual dan pembeli. serta adanya ijab qabul berupa penandatanganan akta-akta perjanjian yang dikuatkan dihadapan notaris.

[136] Neno Arsya, *wawancara* (Malang, 20 Februari 2019).
[137] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, h. 91.
[138] Neno Arsya, *wawancara* (Malang, 20 Februari 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Suatu perjanjian pemberian pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang memang didasarkan pada syarat sahnya suatu perjanjian yang terdiri dari kesepakatan, kecakapan, suatu sebab yang halal serta kehati-hatian dalam pemberian suatu pembiayaan. Pada dasarnya, dalam praktiknya pembiayaan *murabahah* pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang terkait dengan pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun (KMF Purna iB) yang menggunakan jenis pembiayaan konsumtif telah sesuai dengan prinsip syariah dalam perspektif fiqih muamalah.

Sedangkan dalam hal pembiayaan *murabahah* mengenai renovasi rumah dan konstruksi, ditemukan modifikasi akad secara murni dalam akad *murabahah* dikarenakan pihak Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang menyetujui dalam pembelian alat-alat serta kebutuhan bangunan tersebut dilakukan sendiri oleh pihak pembeli (nasabah) sehingga dalam hal ini terjadi modifikasi akad yaitu akad *murabahah bil wakalah*, yang mana pihak Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang mewakilkan/menunjuk pembeli untuk membeli alat-alat kebutuhan rumah yang nasabah inginkan.[139] Sehingga hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah.* Jadi, Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang memberikan suatu pembiayaan tersebut sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh nasabah.

[139] Neno Arsya, *wawancara* (Malang, 20 Februari 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hal tersebut serupa dengan yang disampaikan oleh Neno Arsya selaku Marketing di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang,[140] bahwa dalam pembiayaan mengenai renovasi rumah dan konstruksi tidak mungkin pihak Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang yang membelikannya karena ditakutkan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh nasabah, akan tetapi pihak Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang tetap memonitoring dengan cara mengecek kwitansi nasabah serta memantau perkembangannya.

Sehingga pada prinsipnya memang seharusnya pihak Bank BRI Syariah Kantor Cabang malang yang membelikan keperluan alat dan bahan konstruksi sesuai dengan keinginan nasabah. Akan tetapi, karena dikhawatirkan akan terjadi ketidaksesuaian apa yang diinginkan oleh nasabah maka pihak Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang mengeluarkan *offering letter* (surat penguasaan). Dengan surat penguasaan yang diwakilkan oleh nasabah, Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang dapat memonitoring penggunaan pembiayaan yang diberikan dengan cara mengecek nota/kwitansi nasabah tersebut dalam pembelian peralatan alat renovasi rumah serta melihat perkembangan rumah yang sedang diperbaiki. Sehingga tujuan dari pembiayaan yang dipergunakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Pada dasarnya dalam analisis pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang yang dilakukan terhadap nasabah berdasarkan *Know Your Customer*

[140] Neno Arsya, *wawancara* (Malang, 20 Februari 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Principles, yang pertama yaitu *character* dalam hal ini memiliki suatu urgensi dalam analisis pembiayaan karena melibatkan pelaku perbankan syariah adanya sifat-sifat mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. yaitu *shiddiq* (jujur) terkait dengan nasabah, *amanah* (dapat dipercaya) dalam aspek legalitas pada persyaratan yang diajukan pada saat permohonan pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun (KMF Purna iB) di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang, *tabligh* (menyampaikan) artinya menyampaikan ketika nasabah tidak dapat mengangsur tepat waktu, dan *fathonah* (cerdas) yaitu dapat memahami antara hak dan kewajiban yang diberikan.

Prinsip yang kedua yaitu *capacity* (kemampuan), maksudnya yakni kemampuan untuk membayar dengan tepat waktu, apabila nasabah mempunyai iktikad yang tidak baik dalam membayar angsuran, maka nasabah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang dikenakan sanksi yang bersifat *ta'zir* agar nasabah tidak mengulanginya kembali.[141] Menurut penulis, hal ini telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Pasal 5 ayat 1 yang menjelaskan bahwa nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.[142]

Prinsip selanjutnya yaitu *collateral* (jaminan), dalam hal ini jaminan merupakan hal yang penting sebagai alternatif jika nasabah tidak mampu membayarnya. Hal tersebut termuat dalam Fatwa DSN

[141] Neno Arsya, *wawancara* (Malang, 20 Februari 2019).
[142] Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Pasal 5 ayat 1 Tentang Murabahah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Pasal 3 ayat 1 yang menjelaskan bahwa jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.[143] Sehingga dalam praktiknya di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang terus memantau nasabah sehingga tujuan pembiayaan yang diberikan agar tidak menyimpang dan sesuai dengan syariah khususnya pembiayaan dengan jaminan SK Pensiun.

Berkaitan dengan pembiayaan *murabahah* dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang, bahwasannya secara umum, menurut fiqih muamalah jaminan dibagi menjadi dua macam yaitu jaminan yang berupa orang *(personal guaranty)* dan jaminan yang berupa harta benda. Jaminan yang berupa orang sering dikenal dengan istilah *dlaman* atau *kafalah*, sedangkan jaminan yang berupa harta benda dikenal dengan istilah *rahn*.

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*mukful'anhu ashil*).[144] Sebagaimana dalam firman Allah SWT. dalam al-Quran Surat Yusuf ayat 66, yang berbunyi:[145]

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُۥ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّنِى بِهِۦٓ إِلَّآ أَن يُحَاطَ بِكُمْ ۖ فَلَمَّآ ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾

"Ya'qub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh". Tatkala mereka

[143] Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Pasal 3 ayat 1 Tentang Murabahah.
[144] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, h. 216.
[145] QS. Yusuf ayat 66.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memberikan janji mereka, Maka Ya'qub berkata: "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)." (QS. Yusuf: 66)

Sedangkan *rahn* adalah akad penyerahan barang atau harta dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang. Harta atau barang tersebut sebagai agunan atau jaminan semata-mata atas hutangnya kepada bank.[146] Dalam fiqih muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut *ar-Rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan hutang.

Ar-Rahn (gadai) menurut bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Dan ada juga yang menjelaskan bahwa ***rahn*** adalah terkurung atau terjerat, di samping itu *rahn* diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal dan jaminan.[147] Pengambilan kata gadai dengan istilah *rahn* itu diambil dari firman Allah SWT. dengan kata "*farihaanu*" dalam QS. al-Baqarah ayat 283, yang berbunyi:[148]

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا
فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

"Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyi

[146] Dewan Syariah Nasional MUI, *Konsep & Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 54.
[147] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 105.
[148] QS. al-Baqarah ayat 283.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."(QS.al-Baqarah:283)

Kata *farihanu* dalam ayat tersebut diartikan sebagai *maka hendaklah ada barang tanggungan.* Kemudian dilanjutkan dengan *maqbudhah* yang artinya *yang dipegang (oleh yang berpiutang).* Dari kata itulah dapat diperoleh suatu pengertian bahwa secara tegas ***rahn*** adalah suatu barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang meminjamkan uang sebagai pengikat di antara keduanya. Meskipun pada dasarnya tanpa hal tersebut pun pinjam meminjam tersebut tetap sah. Akan tetapi, untuk lebih menguatkannya maka dianjurkan untuk menggunakan barang gadai.

Menurut beberapa mazhab, *rahn* berarti perjanjian penyerahan harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan hutang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagainya. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat aktual (berwujud), akan tetapi yang terlebih penting penyerahan itu bersifat legal, misalnya berupa penyerahan sertifikat/surat bukti kepemilikan yang sah suatu harta jaminan. Sedangkan menurut syara' apabila seseorang ingin berutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa barang tak bergerak atau berupa ternak berada di bawah kekuasaannya (pemberi pinjaman) sampai ia melunasi utangnya.[149]

[149] A. Rahman I. Doi, *Muamalah Syariah III,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 72.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa *ar-Rahn* itu merupakan suatu sistem muamalah dimana pihak yang satu memberikan pinjaman dan pihak yang lain menyimpan barang berharga atau bernilai sebagai jaminan atas pinjaman terhadap orang yang menerima gadai. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 83, yang berbunyi:[150]

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَقُولُوا۟ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

"Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling." (QS. al-Baqarah: 83)

Jadi dari penjelasan diatas, bahwa *kafalah* adalah jaminan dari penjamin (pihak ketiga), baik berupa jaminan diri maupun harta kepada pihak kedua sehubungan dengan adanya hak dan kewajiban pihak kedua tersebut kepada pihak lain (pihak pertama). Konsep ini agak berbeda dengan konsep *rahn* yang juga bermakna barang jaminan, akan tetapi barang jaminannya dari orang yang berutang.

Melihat eksisiten konsep *kafalah* atapun *rahn*, apabila dikaitkan dalam pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun yang ada di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang, maka Surat Keputusan

[150] QS. al-Baqarah ayat 83.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pensiun itu tidak dapat dikatakan *kafalah,* apabila dikatakan sebagai jaminan *kafalah,* tentunya ada orang yang kemudian menjadi *kafil,* karena pada prinsipnya *kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*mukful'anhu ashil*)".

Selanjutnya apabila pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun yang terdapat pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang dimasukkan dalam jaminan *rahn,* maka perlu diketahui Akad *rahn* diklasifikasikan sebagai akad *tabarru'* karena objek yang diserahkan oleh pihak *rahin* kepada pihak *murtahin* adalah tanpa imbalan atau ganti rugi. Para ulama telah sepakat pada *rahn,* barang ('*ain*) yang menjadi jaminan harus mempunyai nilai menurut pandangan syara' dan berwujud konkrit.[151]

Apabila melihat Surat Keputusan Pensiun sebagai sebuah jaminan maka Surat Keputusan Pensiun bukanlah suatu barang yang dapat dikomersialkan secara *ain,* artinya bahwa keberadaan Surat Keputusan Pensiun tidak dapat dijadikan sebagai pengganti utang debitur, ketika debitur atau *murtahin* tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya di dalam menyelesaikan perjanjian. karena barang jaminan tersebut harus bisa digunakan untuk membayar seluruh atau sebagian utang si *rahin*.

Jumhur ulama telah sepakat menyatakan bahwa kriteria *marhun* (barang jaminan) yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis dan mudah dijual, diketahui dengan jelas dan pasti, bisa untuk diserahkan,

[151] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuh,* (Beirut: Dar al-Fikr, cet. 6, 2002), h. 107.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bisa dipegang, bisa dikuasai, tidak tercampur dengan sesuatu yang bukan *marhun*, terpisah dan teridentifikasi baik itu harta bergerak maupun harta tidak bergerak, baik itu harta *mithly* maupun *qimy*.

Maka apabila memperhatikan pendapat para fuqaha diatas sudah jelas bahwa *marhun,* hanya dapat berupa barang atau benda yang mempunyai nilai yang sama dengan nilai utang (pembiayaan) yang mengikat debitur terhadap kreditur. Dalam akad *rahn* penjaminan dilakukan dengan menyerahkan harta benda atau barang-barang yang bernilai ekonomis (*marhun*) kepada pihak yang berpiutang (*murtahin*) sebagai jaminan orang yang berutang (*rahin*) tersebut, dan harta yang dijadikan jaminan tersebut dalam tanggungan si *rahin*.[152]

Jika dikaitkan dengan Surat Keputusan Pensiun sebagai jaminan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang tentunya kriteria tersebut menggugurkan Surat Keputusan Pensiun sebagai *marhun,* tidak dapat diperjualbelikan, meski Surat Keputusan Pensiun adalah surat yang berharga yang didalamnya melekat hak tagih, namun tidak dapat dipindahtangankan dalam praktik *muamalah* ataupun jual beli.

Walaupun Surat Keputusan Pensiun bukan merupakan benda yang dapat dipindahtangankan (yang mempunyai nilai pengalihan) atau tidak dapat diperjualbelikan, akan tetapi perkembangan dalam praktik perbankan yang melihat sisi ekonomis pada surat tersebut menjadikannya dapat diterima oleh beberapa bank termasuk Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang.

[152] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuh*, h. 187.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hal ini serupa dengan pernyataan Neno Arsya selaku Marketing di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang, di mana penyertaan jaminan Surat Keputusan Pensiun akan memperkuat kepercayaan mengingat calon nasabah yang tidak dapat diperkirakan.[153] Di mana prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang dengan melahirkan kesepakatan dalam akad pembiayaan dengan harus ditahannya Surat Keputusan Pensiun nasabah sebagai bentuk keyakinan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang atas kesanggupan untuk membayar tanggungannya adalah sesuatu yang menurut penulis sejalan dengan asas dalam al-Quran tentang perniagaan yang dibolehkan asal dengan kerelaan hati masing-masing tanpa ada paksaan yang membuat salah satu pihak merasa dirugikan, sebagaimana firman Allah SWT. dalam al-Quran surat an-Nisa' ayat 29:[154]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. an-Nisa': 29)

Menurut perspektif fiqih muamalah sesungguhnya *rahn* itu gunanya untuk gadai, tetapi di dalam persoalan ini dapat dikategorikan sebagai *rahn*, sebab *rahn* itu jaminan yang berupa harta benda, dengan demikian Surat Keputusan Pensiun yang dijadikan objek jaminan oleh

[153] Neno Arsya, *wawancara* (Malang, 20 Februari 2019).
[154] QS. an-Nisa' ayat 29.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis dalam artian meskipun hanya berupa beberapa lembaran kertas yang menyatakan kedudukan seseorang sebagai Pegawai Pemerintah yang dibiayai hidupnya oleh pemerintah yaitu Surat Keputusan Pensiun yang bernilai tinggi dan sangat berharga bagi pemiliknya (orang yang pensiun). berbeda halnya dengan *kafalah* yaitu jaminan yang berupa orang.

Jadi, untuk jaminan berupa Surat Keputusan Pensiun sekalipun tidak memiliki daya eksekutorial dan tidak dapat diperjualbelikan, akan tetapi hal ini memiliki nilai yang sangat tinggi dan sangat berharga bagi orang yang pensiun. Karena ketika surat keputusan pensiun ini tidak ada, maka orang yang pensiun ini tidak akan mendapatkan uang.

Memang secara objektif tidak dapat diperjualbelikan akan tetapi secara subjektif bagi orang yang pensiun dan bagi Bank BRI Syariah Kantor cabang Malang hal itu sangat bernilai tinggi karena Surat Keputusan Pensiun dikeluarkan oleh instansi pemerintah di mana calon nasabah yang seorang pensiunan tersebut bekerja yang tentu legalitas dan integritasnya tidak diragukan lagi sebagai suatu lembaga pemerintahan. Jadi, pembiayaan dengan menggunakan jaminan Surat Keputusan Pensiun sah menurut hukum Islam karena maqashid syariahnya ada nilai sekalipun itu sangat subyektif.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil paparan dan analisis data mengenai implementasi Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tentang penerapan *Know Your Customer Principles* dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *Know Your Customer Principles* dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang sudah diterapkan dan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tentang penerapan *Know Your Customer Principles* dan sejauh ini berjalan cukup baik, di mana kriteria penilaian *Know Your Customer Principles* untuk pembiayaan dengan jaminan SK Pensiun di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang ini lebih difokuskan pada *character, capacity,* dan *collateral.* Apabila prinsip-prinsip tersebut tidak terpenuhi, maka permohonan pembiayaan akan ditolak.
2. Sedangkan menurut fiqih muamalah, jaminan berupa Surat Keputusan Pensiun di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang dapat dikategorikan sebagai *rahn* serta secara objektif Surat Keputusan Pensiun sekalipun tidak memiliki daya eksekutorial dan tidak dapat diperjualbelikan, akan tetapi secara subjektif hal ini memiliki nilai yang sangat tinggi dan sangat berharga bagi orang yang pensiun dan bagi pihak bank BRI Syariah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kantor Cabang Malang karena dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang tentu legalitas dan integritasnya tidak diragukan lagi. Jadi, pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun sah menurut hukum Islam karena maqashid syariahnya ada nilai sekalipun itu sangat subyektif.

B. SARAN

1. Bagi pihak bank syariah khususnya Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang seharusnya lebih meningkatkan kualitas kerja dalam menganalisis suatu permohonan pembiayaan dan lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian pemberian pembiayaan dengan nasabah pemohon pembiayaan dengan menggunakan jaminan Surat Keputusan Pensiun.
2. Bagi pihak nasabah pemohon pembiayaan pensiunan sepatutnya selalu beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembiayaan di bank syariah. Jika pihak bank syariah dan nasabah dapat menjalankan kewajibannya masing-masing, maka transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak akan berjalan dengan lancar tanpa ada pihak yang dirugikan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-Karim.

Buku:

Ahmad, Yulianto dan Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

At Tariqi, Abdullah Abdul Husain. *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insana Press, 2004.

Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Ferry N Idroes, Sugiarto, *Manajemen Resiko perbankan: Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Fahmi, Irham. *Manajemen Perkreditan*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.

J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Adytia Bakti, 1993.

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

M. Nur Yasin, *Catatan Kuliah: Metodologi Penelitian*, Pertemuan ke-3, Tanggal 01 Maret 2017.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer,* Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian,* Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987.

Rivai, Veithzal dan Andria Permata, *Islamic Financial Management,* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia,* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah,* Jakarta: Rajawali Perss, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.

Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia,* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuh,* Beirut: Dar al-Fikr, cet. 6, 2002.

Skripsi:

Ainy, Meylla Qurrata. *Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Di BMT Bina Ummah Yogyakarta (Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah,* Skripsi, Yogyakarta: Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lestari, Putri Ayu Endah. *Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan (SK) Anggota DPRD Pada PT. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten (BJB) TBK*, Skripsi, Bandung: Universitas Padjadjaran, 2016.

Nurdin, Andi Setya. *Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Kredit Di Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Solo Kartasura*, *Skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.

Setiadi, Arissandi. *Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di PT. Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharjo Cabangbanjaran dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*, Skripsi, Bandung: Universitas Islam Bandung, 2017.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

Internet:

http://brisyariah.co.id

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Surat Izin Penelitian Skripsi dari Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang

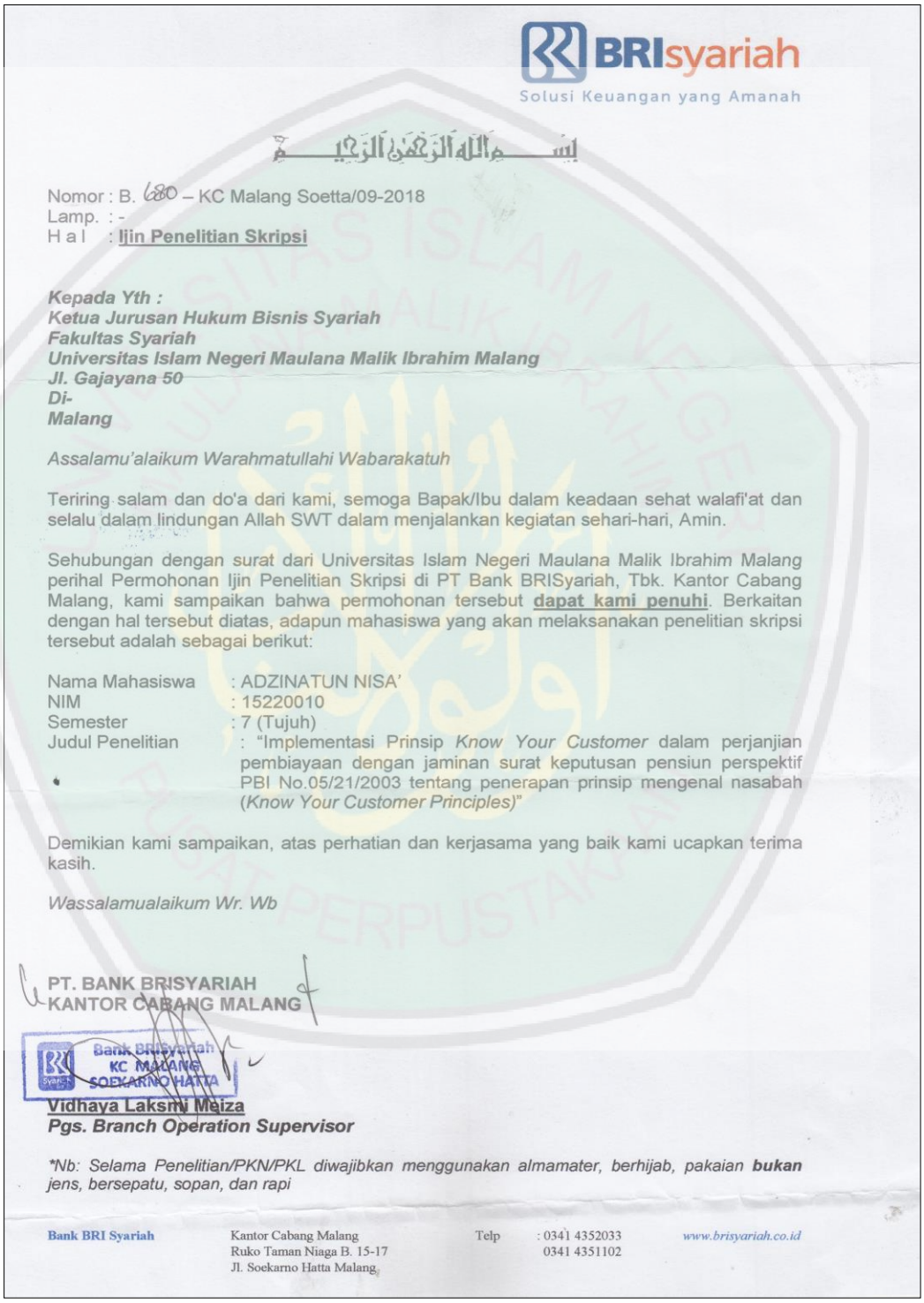

BRIsyariah
Solusi Keuangan yang Amanah

بسم الله الرحمن الرحيم

Nomor : B. 680 – KC Malang Soetta/09-2018
Lamp. : -
H a l : **Ijin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth :
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jl. Gajayana 50
Di-
Malang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Teriring salam dan do'a dari kami, semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat walafi'at dan selalu dalam lindungan Allah SWT dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, Amin.

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang perihal Permohonan Ijin Penelitian Skripsi di PT Bank BRISyariah, Tbk. Kantor Cabang Malang, kami sampaikan bahwa permohonan tersebut **dapat kami penuhi**. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, adapun mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Mahasiswa	: ADZINATUN NISA'
NIM	: 15220010
Semester	: 7 (Tujuh)
Judul Penelitian	: "Implementasi Prinsip *Know Your Customer* dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan surat keputusan pensiun perspektif PBI No.05/21/2003 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles)*"

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

PT. BANK BRISYARIAH
KANTOR CABANG MALANG

Bank BRISyariah KC MALANG SOEKARNO HATTA

Vidhaya Laksmi Meiza
Pgs. Branch Operation Supervisor

Nb: Selama Penelitian/PKN/PKL diwajibkan menggunakan almamater, berhijab, pakaian **bukan jens, bersepatu, sopan, dan rapi*

Bank BRI Syariah | Kantor Cabang Malang, Ruko Taman Niaga B. 15-17, Jl. Soekarno Hatta Malang | Telp : 0341 4352033, 0341 4351102 | www.brisyariah.co.id

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lokasi Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Foto Wawancara Bersama Pihak Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Foto Wawancara Bersama Nasabah KMF Purna iB di BRI Syariah KC Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Brosur Pembiayaan dengan jaminan SK Pensiun (KMF Purna iB)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Formulir Permohonan Pembiayaan dengan jaminan SK Pensiun

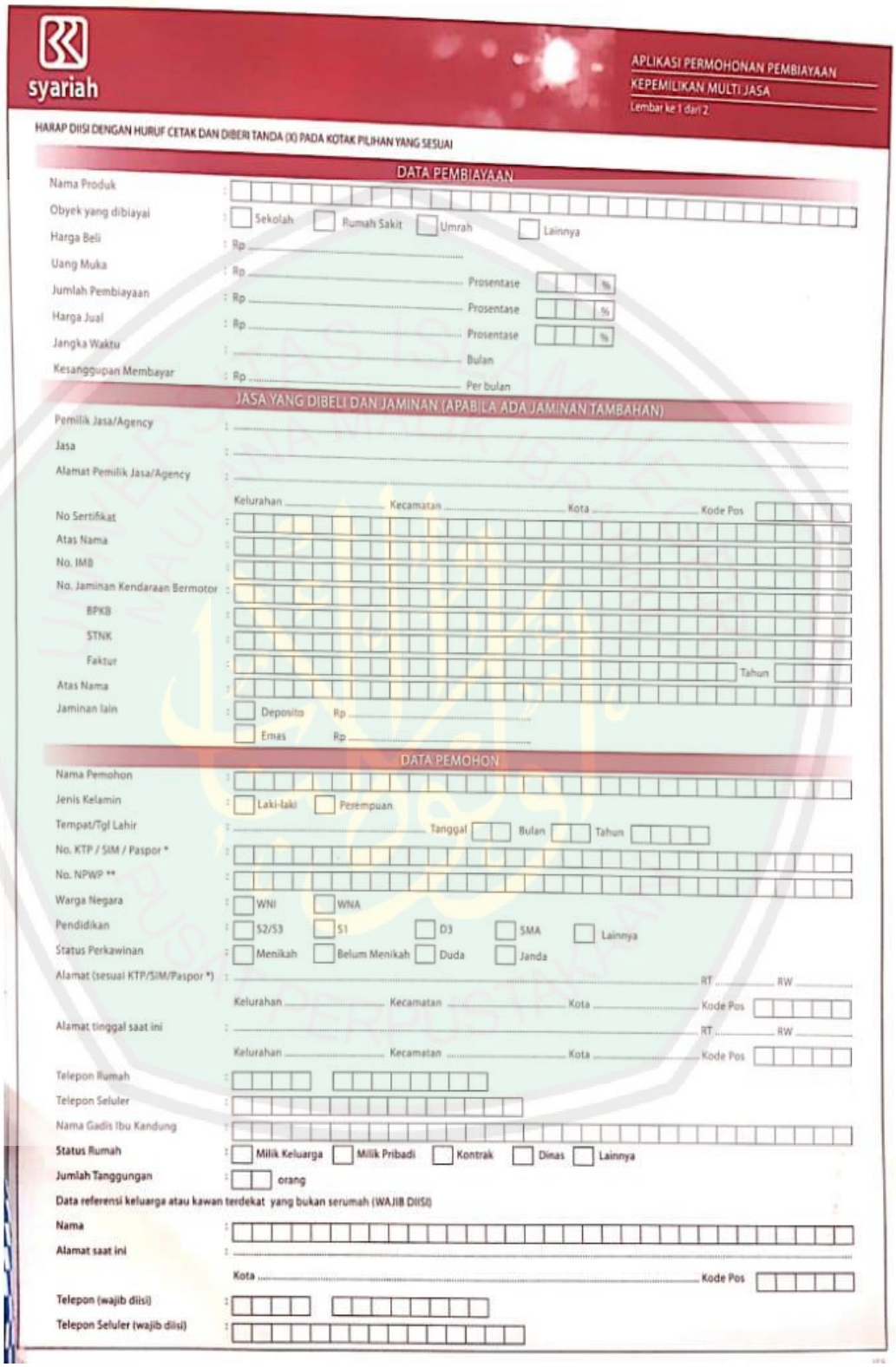

syariah

APLIKASI PERMOHONAN PEMBIAYAAN
KEPEMILIKAN MULTI JASA
Lembar ke 1 dari 2

HARAP DIISI DENGAN HURUF CETAK DAN DIBERI TANDA (X) PADA KOTAK PILIHAN YANG SESUAI

DATA PEMBIAYAAN

Nama Produk :
Obyek yang dibiayai : Sekolah Rumah Sakit Umrah Lainnya
Harga Beli : Rp
Uang Muka : Rp Prosentase %
Jumlah Pembiayaan : Rp Prosentase %
Harga Jual : Rp Prosentase %
Jangka Waktu : Bulan
Kesanggupan Membayar : Rp Per bulan

JASA YANG DIBELI DAN JAMINAN (APABILA ADA JAMINAN TAMBAHAN)

Pemilik Jasa/Agency :
Jasa :
Alamat Pemilik Jasa/Agency :
Kelurahan Kecamatan Kota Kode Pos
No Sertifikat :
Atas Nama :
No. IMB :
No. Jaminan Kendaraan Bermotor :
BPKB :
STNK :
Faktur : Tahun
Atas Nama :
Jaminan lain : Deposito Rp
Emas Rp

DATA PEMOHON

Nama Pemohon :
Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
Tempat/Tgl Lahir : Tanggal Bulan Tahun
No. KTP / SIM / Paspor * :
No. NPWP ** :
Warga Negara : WNI WNA
Pendidikan : S2/S3 S1 D3 SMA Lainnya
Status Perkawinan : Menikah Belum Menikah Duda Janda
Alamat (sesuai KTP/SIM/Paspor *) : RT RW
Kelurahan Kecamatan Kota Kode Pos
Alamat tinggal saat ini : RT RW
Kelurahan Kecamatan Kota Kode Pos
Telepon Rumah :
Telepon Seluler :
Nama Gadis Ibu Kandung :
Status Rumah : Milik Keluarga Milik Pribadi Kontrak Dinas Lainnya
Jumlah Tanggungan : orang
Data referensi keluarga atau kawan terdekat yang bukan serumah (WAJIB DIISI)
Nama :
Alamat saat ini :
Kota Kode Pos
Telepon (wajib diisi) :
Telepon Seluler (wajib diisi) :

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Formulir Permohonan Pembiayaan dengan jaminan SK Pensiun

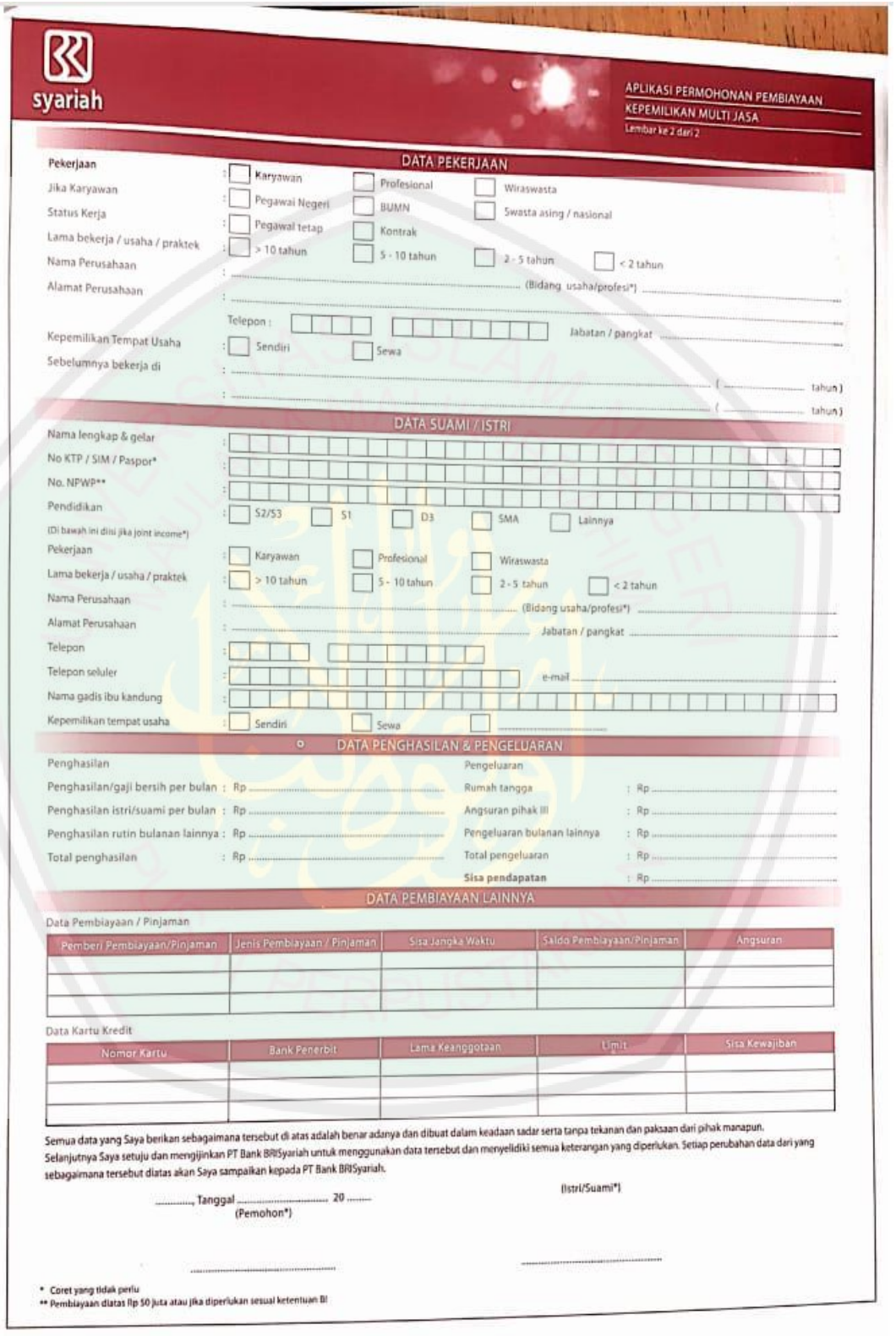

syariah

APLIKASI PERMOHONAN PEMBIAYAAN
KEPEMILIKAN MULTI JASA
Lembar ke 2 dari 2

DATA PEKERJAAN

Pekerjaan : ☐ Karyawan ☐ Profesional ☐ Wiraswasta
Jika Karyawan : ☐ Pegawai Negeri ☐ BUMN ☐ Swasta asing / nasional
Status Kerja : ☐ Pegawai tetap ☐ Kontrak
Lama bekerja / usaha / praktek : ☐ > 10 tahun ☐ 5 - 10 tahun ☐ 2 - 5 tahun ☐ < 2 tahun
Nama Perusahaan : ..... (Bidang usaha/profesi*) .....
Alamat Perusahaan : .....
Telepon : Jabatan / pangkat .....
Kepemilikan Tempat Usaha : ☐ Sendiri ☐ Sewa
Sebelumnya bekerja di : ..... (..... tahun)
: ..... (..... tahun)

DATA SUAMI / ISTRI

Nama lengkap & gelar :
No KTP / SIM / Paspor* :
No. NPWP** :
Pendidikan : ☐ S2/S3 ☐ S1 ☐ D3 ☐ SMA ☐ Lainnya
(Di bawah ini diisi jika joint income*)
Pekerjaan : ☐ Karyawan ☐ Profesional ☐ Wiraswasta
Lama bekerja / usaha / praktek : ☐ > 10 tahun ☐ 5 - 10 tahun ☐ 2 - 5 tahun ☐ < 2 tahun
Nama Perusahaan : ..... (Bidang usaha/profesi*) .....
Alamat Perusahaan : ..... Jabatan / pangkat .....
Telepon :
Telepon seluler : e-mail .....
Nama gadis ibu kandung :
Kepemilikan tempat usaha : ☐ Sendiri ☐ Sewa ☐ .....

DATA PENGHASILAN & PENGELUARAN

Penghasilan
Penghasilan/gaji bersih per bulan : Rp .....
Penghasilan istri/suami per bulan : Rp .....
Penghasilan rutin bulanan lainnya : Rp .....
Total penghasilan : Rp .....

Pengeluaran
Rumah tangga : Rp .....
Angsuran pihak III : Rp .....
Pengeluaran bulanan lainnya : Rp .....
Total pengeluaran : Rp .....
Sisa pendapatan : Rp .....

DATA PEMBIAYAAN LAINNYA

Data Pembiayaan / Pinjaman

Pemberi Pembiayaan/Pinjaman	Jenis Pembiayaan / Pinjaman	Sisa Jangka Waktu	Saldo Pembiayaan/Pinjaman	Angsuran

Data Kartu Kredit

Nomor Kartu	Bank Penerbit	Lama Keanggotaan	Limit	Sisa Kewajiban

Semua data yang Saya berikan sebagaimana tersebut di atas adalah benar adanya dan dibuat dalam keadaan sadar serta tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya Saya setuju dan mengijinkan PT Bank BRISyariah untuk menggunakan data tersebut dan menyelidiki semua keterangan yang diperlukan. Setiap perubahan data dari yang sebagaimana tersebut diatas akan Saya sampaikan kepada PT Bank BRISyariah.

....., Tanggal ..... 20 .....
(Pemohon*)

(Istri/Suami*)

* Coret yang tidak perlu
** Pembiayaan diatas Rp 50 juta atau jika diperlukan sesuai ketentuan BI

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel Estimasi Angsuran Pensiunan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang

BRIsyariah
Solusi Keuangan yang Amanah

TABEL ESTIMASI ANGSURAN PENSIUNAN BRI SYARIAH IB

iB

NOMINAL PEMBIAYAAN	Jumlah Angsuran / Bulan (per Januari 2019)														
	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN	5 TAHUN	6 TAHUN	7 TAHUN	8 TAHUN	9 TAHUN	10 TAHUN	11 TAHUN	12 TAHUN	13 TAHUN	14 TAHUN	15 TAHUN
25,000,000	2,227,072	1,182,683	836,341	664,500	562,448	495,279	448,031	413,220	386,689	365,940	349,386	335,964	324,942	315,792	308,131
35,000,000	3,117,900	1,655,756	1,170,877	930,300	787,428	693,391	627,243	578,508	541,364	512,317	489,140	470,350	454,918	442,109	431,383
45,000,000	4,008,729	2,128,829	1,505,413	1,196,100	1,012,407	891,503	806,456	743,796	696,040	658,693	628,894	604,736	584,895	568,426	554,635
55,000,000	4,899,557	2,601,902	1,839,949	1,461,900	1,237,387	1,089,615	985,668	909,084	850,715	805,069	768,649	739,122	714,871	694,743	677,887
65,000,000	5,790,386	3,074,975	2,174,486	1,727,700	1,462,366	1,287,727	1,164,880	1,074,373	1,005,391	951,445	908,403	873,507	844,848	821,059	801,139
75,000,000	6,681,215	3,548,048	2,509,022	1,993,500	1,687,345	1,485,838	1,344,093	1,239,661	1,160,066	1,097,821	1,048,157	1,007,893	974,825	947,376	924,392
85,000,000	7,572,043	4,021,121	2,843,558	2,259,300	1,912,325	1,683,950	1,523,305	1,404,949	1,314,742	1,244,197	1,187,911	1,142,279	1,104,801	1,073,693	1,047,644
95,000,000	8,462,872	4,494,194	3,178,094	2,525,100	2,137,304	1,882,062	1,702,518	1,570,237	1,469,417	1,390,574	1,327,666	1,276,664	1,234,778	1,200,010	1,170,896
100,000,000	8,908,286	4,730,731	3,345,363	2,656,000	2,249,794	1,981,118	1,792,124	1,652,881	1,546,755	1,463,762	1,397,543	1,343,857	1,299,766	1,263,168	1,232,522
110,000,000	9,799,115	5,203,804	3,679,899	2,923,800	2,474,773	2,179,230	1,971,336	1,818,169	1,701,431	1,610,138	1,537,297	1,478,243	1,429,743	1,389,485	1,355,774
120,000,000	10,689,944	5,676,877	4,014,435	3,189,600	2,699,753	2,377,341	2,150,549	1,983,457	1,856,106	1,756,514	1,677,051	1,612,629	1,559,719	1,515,802	1,479,026
130,000,000	11,580,772	6,149,950	4,348,971	3,455,400	2,924,732	2,575,453	2,329,761	2,148,745	2,010,782	1,902,890	1,816,806	1,747,014	1,689,696	1,642,119	1,602,279
140,000,000	12,471,601	6,623,023	4,683,508	3,721,200	3,149,711	2,773,565	2,508,973	2,314,033	2,165,457	2,049,266	1,956,560	1,881,400	1,819,673	1,768,436	1,725,531
150,000,000	13,362,429	7,096,096	5,018,044	3,987,000	3,374,691	2,971,677	2,688,186	2,479,321	2,320,133	2,195,643	2,096,314	2,015,786	1,949,649	1,894,753	1,848,783
160,000,000	14,253,258	7,569,169	5,352,580	4,252,800	3,599,670	3,169,789	2,867,398	2,644,609	2,474,808	2,342,019	2,236,069	2,150,172	2,079,626	2,021,069	1,972,035
170,000,000	15,144,087	8,042,242	5,687,116	4,518,600	3,824,649	3,367,900	3,046,611	2,809,897	2,629,484	2,488,395	2,375,823	2,284,557	2,209,602	2,147,386	2,095,288
180,000,000	16,034,915	8,515,315	6,021,653	4,784,400	4,049,629	3,566,012	3,225,823	2,975,186	2,784,159	2,634,771	2,515,577	2,418,943	2,339,579	2,273,703	2,218,540
190,000,000	16,925,744	8,988,389	6,356,189	5,050,200	4,274,608	3,764,124	3,405,035	3,140,474	2,938,835	2,781,147	2,655,332	2,553,329	2,469,556	2,400,020	2,341,792
200,000,000	17,816,573	9,461,462	6,690,725	5,316,000	4,499,588	3,962,236	3,584,248	3,305,762	3,093,510	2,927,523	2,795,066	2,687,715	2,599,532	2,526,337	2,465,044
210,000,000	18,707,401	9,934,535	7,025,261	5,581,800	4,724,567	4,160,348	3,763,460	3,471,050	3,248,186	3,073,900	2,934,840	2,822,100	2,729,509	2,652,654	2,588,296
220,000,000	19,598,230	10,407,608	7,359,798	5,847,600	4,949,546	4,358,459	3,942,672	3,636,338	3,402,861	3,220,276	3,074,594	2,956,486	2,859,485	2,778,970	2,711,549
230,000,000	20,489,058	10,880,681	7,694,334	6,113,400	5,174,526	4,556,571	4,121,885	3,801,626	3,557,537	3,366,652	3,214,349	3,090,872	2,989,462	2,905,287	2,834,801
240,000,000	21,379,887	11,353,754	8,028,870	6,379,200	5,399,505	4,754,683	4,301,097	3,966,914	3,712,212	3,513,028	3,354,103	3,225,257	3,119,439	3,031,604	2,958,053
250,000,000	22,270,716	11,826,827	8,363,406	6,645,000	5,624,485	4,952,795	4,480,310	4,132,202	3,866,888	3,659,404	3,493,857	3,359,643	3,249,415	3,157,921	3,081,305
260,000,000	23,161,544	12,299,900	8,697,943	6,910,800	5,849,464	5,150,906	4,659,522	4,297,490	4,021,563	3,805,780	3,633,612	3,494,029	3,379,392	3,284,238	3,204,557
270,000,000	24,052,373	12,772,973	9,032,479	7,176,600	6,074,443	5,349,018	4,838,734	4,462,778	4,176,239	3,952,157	3,773,366	3,628,415	3,509,368	3,410,555	3,327,810
280,000,000	24,943,202	13,246,046	9,367,015	7,442,400	6,299,423	5,547,130	5,017,947	4,628,066	4,330,914	4,096,533	3,913,120	3,762,800	3,639,345	3,536,871	3,451,062
290,000,000	25,834,030	13,719,119	9,701,551	7,708,200	6,524,402	5,745,242	5,197,159	4,793,355	4,485,590	4,244,909	4,052,874	3,897,186	3,769,322	3,663,188	3,574,314
300,000,000	26,724,859	14,192,192	10,036,088	7,974,000	6,749,381	5,943,354	5,376,372	4,958,643	4,640,265	4,391,285	4,192,629	4,031,572	3,899,298	3,789,505	3,697,566

Persyaratan Dokumen :
Pas Foto terbaru ukuran 4x6, suami-istri @1 lembar
Fotokopi KTP yang masih berlaku, suami-istri @1 lembar
Fotokopi KK, 1 lembar
Fotokopi surat nikah
Fotokopi Buku Tabungan
Fotokopi NPWP (permohonan > Rp 50jt)
Fotokopi SK
Slip Gaji Asli
Fotokopi karip

Biaya:
Asuransi Jiwa
Blokir Angsuran

Contact Person : Neno (Account Officer) - 081216382695

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pedoman Wawancara I

Narasumber : Neno Arsya Selaku Marketing di Bank BRI Syariah KC Malang

Daftar Pertanyaan

1. Sejak kapan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang memberikan fasilitas pembiayaan dengan menggunakan jaminan Surat Keputusan Pensiun?
2. Apa sajakah yang dijadikan sebagai syarat dan ketentuan bagi calon debitur dalam pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun di Bank Syariah Kantor Cabang Malang ini?
3. Secara kuantitas, berapakah jumlah total debitur yang telah menggunakan pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang?
4. Terkait dengan pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun ini, akad apa saja yang digunakan?
5. Jenis pembiayaan yang digunakan oleh Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang ini apa, pembiayaan produktif ataukah konsumtif?
6. Apakah yang menjadi pertimbangan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang memberikan fasilitas pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun?
7. Apakah dalam pengikatan perjanjian menyebutkan bahwa Surat Keputusan Pensiun sebagai jaminannya?
8. Apakah Surat Keputusan Pensiun ini dijadikan sebagai jaminan pokok ataukah jaminan tambahan?
9. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang?
10. Apa langkah yang diambil Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang untuk meninjau penggunaan pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun?
11. Bagaimana cara bank menerapkan *know your customer principles* untuk mengurangi terjadinya risiko terhadap calon nasabah yang menggunakan pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pedoman Wawancara II

Narasumber : Fatmawati Selaku Nasabah Produk KMF Purna iB di Bank BRI Syariah KC Malang

Daftar Pertanyaan

1. Mengapa ibu memilih mengajukan pembiayaan dengan jaminan SK Pensiun di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang?
2. Sudah berapa lama ibu mengajukan pembiayaan dengan jaminan SK Pensiun di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang?
3. Pembiayaan yang menggunakan jaminan SK Pensiun tersebut digunakan untuk apa?
4. Apakah ibu tahu bagaimana bentuk perjanjiannya terkait pembiayaan dengan jaminan SK Pensiun di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang?
5. Bagaimana mekanisme dan prosedur yang dilakukan oleh ibu ketika mengajukan pembiayaan dengan jaminan SK Pensiun di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang?
6. Sebelum memberikan pembiayaan, apakah pihak Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang mewawancarai dan mengecek terlebih dahulu rumah ibu, tetangga, dll?
7. Bagaimana perjanjian pembiayaan dengan jaminan SK Pensiun jika semisal nasabah mengalami risiko, misalnya wanprestasi, meninggal dunia, dan lain sebagainya?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 5/ 21 /PBI/2003

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/10/PBI/2001

TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH

(*KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES*)

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah secara lebih efektif, diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan yang berlaku untuk menyesuaikan dengan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan standar internasional yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001;

Mengingat ...

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

KEBIJAKAN PENERIMAAN DAN IDENTIFIKASI NASABAH

Pasal 4

(1) Sebelum melakukan hubungan usaha dengan Nasabah, Bank wajib meminta informasi mengenai:

a. identitas calon Nasabah;

b. maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon Nasabah dengan Bank;

c. informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah; dan

d. identitas pihak lain, dalam hal calon Nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6.

(2) Identitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung.

(3) Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(4) Bagi Bank yang telah menggunakan media elektronis dalam pelayanan jasa perbankan wajib melakukan pertemuan dengan calon Nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening.

(5) Apabila diperlukan, Bank dapat melakukan wawancara dengan calon Nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 5 …

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pasal 5

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bagi:

a. Nasabah perorangan sekurang-kurangnya terdiri dari:

1) identitas Nasabah yang memuat:

a) nama;

b) alamat tinggal tetap;

c) tempat dan tanggal lahir;

d) kewarganegaraan;

2) keterangan mengenai pekerjaan;

3) spesimen tanda tangan; dan

4) keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana;

b. Nasabah perusahaan:

1) perusahaan yang tergolong Usaha Kecil, sekurang-kurangnya terdiri dari:

a) akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b) izin usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang;

c) nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank;

d) keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana;

2) perusahaan yang tidak tergolong Usaha Kecil, sekurang-kurangnya terdiri dari:

a) akte …

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a) akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b) izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang;

c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d) laporan keuangan dari perusahaan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan;

e) struktur manajemen perusahaan;

f) dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan;

g) nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank;

h) keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana.

c. Nasabah berupa lembaga pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing sekurang-kurangnya berupa nama, spesimen tanda-tangan dan surat penunjukan bagi pihak-pihak yang berwenang mewakili lembaga dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank;

d. Nasabah berupa bank, terdiri dari dokumen-dokumen yang lazim dalam melakukan hubungan transaksi antar bank, antara lain:

1) akte pendirian/anggaran dasar bank;

2) izin usaha dari instansi yang berwenang;

3) nama ...

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003; atau

c. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

6. Hasil Tindak Pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003.
7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003."

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7

(1) Bank wajib menolak untuk membuka rekening dan atau menolak melaksanakan transaksi dengan calon Nasabah yang :

a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6;

b. diketahui menggunakan identitas dan atau memberikan informasi yang tidak benar;

c. berbentuk *shell banks* atau dengan Bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh *shell banks*.

(2) Bank ...

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(2) Perubahan kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c."

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Oktober 2003.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Oktober 2003

GUBERNUR BANK INDONESIA

Ttd.

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 111
DPNP

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap	:	Adzinatun Nisa’
Tempat & Tanggal lahir	:	Pasuruan, 08 November 1996
NIM	:	15220010
Tahun Masuk UIN	:	2015
Jurusan	:	Hukum Bisnis Syariah
Nama Orang Tua	:	1. Ayah : Sumbri
		2. Ibu : Aisyah
Alamat Rumah	:	Jl. Diponegoro No. 292 Bangil
Alamat Kos	:	Jl. Sunan Drajat No. 3 Kec. Lowokwaru, Malang
Nomor Telepon / HP	:	087856771739
E-mail	:	adzinatun@gmail.com

Pendidikan Formal

2001-2003	:	TK. Muslimat Khadijah Bangil
2003-2009	:	SDS. Roudlotul Ulum Bangil
2009-2012	:	MTS. KHA. Wahid Hasyim Bangil
2012-2015	:	Madrasah Aliyah Negeri Bangil
2015-2019	:	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG